



**P U T U S A N .**

**NO. 25/Pid/Pra/2016/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PONIMAN ASMIN Alias KE TONG PHO, laki laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yevgeni Lie Yesyurun, SH.MH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Yevgeni Yesyurun Law Office yang beralamat di Jl. Tiang Bendera V No. 42 B Tambora Roa Malaka Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016 dan Pemberi Kuasa memilih domisili tetap di Kantor Kuasanya selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**L A W A N**

- Kepala Kepolisian RI Daerah Metro Jaya Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Daerah Metro Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman NO. 55 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : **Termohon** .  
Dalam hal ini para Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AKBP Aminullah, SH., AKBP Drs. Gunawan, MH., AKBP Ratna Wati, KOMPOL Aminsyah, SH., KOMPOL DR. Nova Irone, SH, MH., KOMPOL Imran Gultom, SH, MH., AKP Pandris, SH., BRIPTU Fredy Endra, SH., BRIPTU Mohamad Ibnu Wahiddin, SH dan BRIPDA Wahyu Lukmanul Berdasarkan surat kuasa khusus DIR RESKRIMUM POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Maret 2016 ;

**Pengadilan Negeri Tersebut**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah membaca surat surat bukti.
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi saksi.



**Tentang duduknya perkara .**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara Nomor 25/Pid.Pra/2016/PN.Jak.Sel telah mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Termohon atas hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. PENDAHULUAN**

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Kami Muliakan

Waktu telah lama berlalu, bahkan jauh sebelum perdebatan mengenai apakah “penetapan seseorang sebagai tersangka” dapat diuji melalui pranata Praperadilan atau tidak, pada tanggal 30 Oktober 1993 dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Mardjono Reksodiputro menyampaikan pesan profetik sebagai berikut:

*“Meskipun kita dapat menjamin pada diri kita untuk selalu mendisiplinkan diri tidak akan melanggar undang-undang pidana, namun kita tidak mungkin menjamin bahwa kita akan bebas dari resiko menjadi seorang tersangka ataupun terdakwa”.*

Barangkali ada banyak tafsir yang dapat diberikan pada pesan ini, namun dari contoh yang dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro tentang kasus yang terjadi pada tahun 1990 di Baubau – Buton Sulawesi Tenggara, dimana Kepala STM Negeri Baubau berserta empat guru dan sejumlah murid ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah “mencemarkan nama baik” Polres Buton, kemudian berlanjut ke kasus lainnya dengan tuduhan “pemalsuan SIM – C”, dan berkembang lagi ke kasus lainnya dengan tuduhan “menghasut timbulnya unjuk rasa para pelajar STM”, dapat disimpulkan bahwa “pemberian status tersangka” kepada seseorang tidak selalu berkorelasi dengan suatu tindak pidana. Sangat mungkin status itu diberikan untuk memenuhi tuntutan selain untuk penegakan hukum, kecuali itu, dapat juga status itu diberikan karena seseorang berada pada suatu tempat dan/atau diwaktu yang salah. Berita buruknya adalah, pemberian “status tersangka” kepada seseorang tidak memperdulikan apakah orang itu menerima atau bahkan menolaknya.

Saat mengendarai sepeda motor ducatnya Ari Wibowo tidak pernah menduga apalagi berniat untuk menjadi seorang tersangka. Namun tabrakan

halaman 2 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-  
1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Senin 10 Juni 2013 telah memberinya “tiket” untuk menjadi seorang “tersangka”. Hari Kamis 13 Juni 2013 berbagai media massa antara lain media online Tempo.Co memberitakan tentang penetapan artis Ari Wibowo sebagai tersangka oleh Kepolisian Polres Jakarta Selatan, setelah artis tersebut di jalan Wolter Monginsidi Jakarta Selatan menabrak hingga tewas Tjahmadi seorang kakek berusia 80 tahun.

Mengutip keterangan Komisaris Polisi Sutimin yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Selatan, harian tersebut menulis: **Dari semula bersatatus sebagai saksi, semalam yang bersangkutan Arianto Wibowo atau Ari Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka.** Komisaris Polisi Sutimin menjelaskan bahwa penetapan Ari Wibowo sebagai tersangka dilakukan **setelah** Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan **memeriksa tiga orang saksi** dan dari tiga orang saksi tersebut diketahui bahwa tersangka (Ari Wibowo) **lalai** saat mengendarai kendaraannya hingga menyebabkan korban luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Menurut Komisaris Polisi Sutimin atas kelalaian itu Ari Wibowo dijerat Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Waktu belum lama berlalu, pada hari yang sama Kamis 13 Juni 2013 dengan *headline* “POLDA METRO JAYA: ARI WIBOWO KORBAN BUKAN TERSANGKA”, Liputan6.Com memberitakan bahwa, berdasarkan hasil rekaman *close circuit television* (CCTV), status hukum Ari Wibowo yang tadinya tersangka telah diturunkan menjadi korban. Dalam rekaman tersebut terlihat Tjahmadi menyeberang membelakangi jalan sambil berlari tanpa melihat lalu lintas jalan. Menurut AKBP Hindarsono Danial yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Dirlantas Polda Metro Jaya, **ada bukti rekaman** dan ternyata pada saat kejadian beliau (Tjahmadi) berlari membelakangi jalan, sedangkan Mas Ari pada jalurnya dan akhirnya tertabrak. Jadi ada titik terang apakah Ari Wibowo bersalah atau tidak. **Bukti rekaman CCTV** itu diperoleh dari pemilik restoran *Illuminare* yang terletak tak jauh dari lokasi kejadian saat Anggota Kepolisian Polres Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada hari Kamis 13 Juni 2013. **Dengan bukti baru ini status Ari Wibowo dinyatakan sebagai korban.**

halaman 3 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hitungan jam, status **Ari Wibowo** berubah dari **saksi** menjadi **tersangka**, selanjutnya **dari tersangka menjadi korban**, sedangkan **Tjahmadi “korban”** dalam peristiwa tabrakan tersebut **meninggal dunia dengan status sebagai tersangka**. Tidak mengejutkan ketika beberapa waktu kemudian Polres Jakarta Selatan menghentikan penyidikan kasus ini.

Sekalipun ada pihak-pihak yang “menggugat” keputusan penghentian penyidikan kasus **Ari Wibowo** ini, namun rekaman CCTV telah membantah kebenaran hasil penyidikan Kepolisian Polres Jakarta Selatan. **Rekaman CCTV juga mengungkap ketidakbenaran keterangan saksi-saksi yang oleh penyidik dijadikan dasar untuk menetapkan status Ari Wibowo sebagai tersangka**. Kecuali itu, dari rekaman CCTV terungkap fakta yang semestinya, yaitu bahwa **Ari Wibowo** tidak sedang melaju dengan kecepatan tinggi, juga tidak secara tiba-tiba hilang keseimbangan, dan pada saat tabrakan terjadi korban **Tjahmadi** tidak sedang menyapu jalan sebagaimana “skenario” sebelumnya. Rekaman CCTV menegaskan keterangan saksi-saksi yang semula telah membentuk keyakinan penyidik untuk menetapkan Ari Wibowo sebagai tersangka.

#### **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Kami Muliakan**

Seandainya restoran *Illuminare* menahan “rekaman CCTV” yang ada padanya sampai beberapa tahun kemudian, maka dapat dipastikan dengan “mengantongi tiket” sebagai tersangka, Ari Wibowo akan dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa dan dengan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik, kemungkinan besar kasus ini akan berakhir dengan penjatuhan pidana. Keabsahan anggapan atau dugaan ini dapat diuji dengan melihat apa yang terjadi pada kasus pembunuhan Moch Asrori yang terjadi pada tahun 2007 lalu.

Sebagaimana secara luas telah diketahui oleh masyarakat, kasus pembunuhan Moch Asrori yang terjadi pada tahun 2007 dengan mulus telah mengantarkan **Imam Chambali alias Kemat** dan **Devid Eko Priyanto** ke lembaga pemasyarakatan Jombang Jawa Timur. Pengadilan Negeri Jombang dalam putusannya No.48/Pid.B/2008/PN.JMB tertanggal 8 Mei 2008 dan No.49/Pid.B/2008/PN.JMB tertanggal 8 Mei 2008 telah memutuskan bahwa keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap **Moch Asrori**, dan karena itu menjatuhkan pidana masing-masing selama **17 (tujuh belas) tahun penjara** kepada **Imam Chambali alias Kemat** dan selama **12 (dua belas) tahun**

halaman 4 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penjara** kepada **Devid Eko Priyanto** dengan perintah agar kedua terpidana tetap berada dalam tahanan.

Tentang bagaimana kedua terpidana tersebut di atas mengeksekusi korbannya, putusan Pengadilan Negeri Jombang merincinya sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di rumah kosong (yang belum selesai dibangun) di Dusun Kalangan desa Kalangsemanding kecamatan Perak, kabupaten Jombang Jawa Timur, baik Imam Chambali alias Kemat maupun Devid Eko Priyanto dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Moch Asrori. Sedangkan bagaimana kedua terdakwa ini mengeksekusi korbannya, putusan tersebut merincinya sebagai berikut:
2. Mula-mula Imam Chambali alias Kemat mengetahui bahwa saksi korban Moch Asrori mempunyai pacar seorang laki-laki yang menurutnya lebih tampan dari pacar/cowoknya. Ia menyukai laki-laki pacar Moch Asrori tersebut, dan karena cemburu dengan Moch Asrori inilah Imam Chambali merasa sakit hati pada Moch Asrori.
3. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, kira-kira tiga hari sebelum kejadian, saat David Eko Priyanto berada di Salon Ayu, Imam Chambali menyampaikan niatnya untuk menghabisi korban Moch. Asrori karena dirinya merasa sakit hati/cemburu dengan Moch. Asrori. Niat Imam Chambali tersebut disetujui oleh David Eko Priyanto. Kemudian mereka berdua bersepakat menentukan hari Sabtu malam tanggal 22 September 2007 sebagai hari pelaksanaannya.
4. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di atas, dengan mengendarai mobil Carry warna biru No. Pol. LP-1057-KD miliknya, sekitar pukul 21:30 WIB, Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto mencari korban Moch Asrori. Devid Eko Priyanto duduk dibangku depan kiri, dan Imam Chambali yang mengemudikan kendaraan tersebut. Di depan Mitra Swalayan Jalan Wahid Hasyim depan Kebon Rejo Jombang, mereka bertemu dengan Moch Asrori. Kemudian Imam Chambali mengajak Moch Asrori pulang. Dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. S-4088-WJ, Moch Asroripun pulang menuju salon Ayu menuruti ajakan Imam Chambali. Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto mengikuti dari belakang. Setibanya di Salon

halaman 5 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu, David Eko Priyanto memasukkan sepeda motor milik Moch. Asrori ke dalam salon tersebut. Moch Asrori kemudian masuk kedalam mobil Carry dan duduk dibangku tengah, sedangkan David Eko Priyanto duduk dibangku depan, bersama Imam Chambali yang mengemudikan kendaraan tersebut. Dengan mobil Carry tersebut ketiganya menuju rumah kosong yang telah ditentukan, yaitu di Dusun Kalangan, Desa Kalangsemending, Kecamatan Perak Jombang.

5. Sekitar pukul 22:30 WIB mereka tiba ditempat tujuan. Kemudian Imam Chambali memaksa korban untuk turun bersama Devid Eko Priyanto dan memintanya masuk ke rumah kosong tersebut. Setelah ketiganya sudah berada di dalam rumah kosong tersebut, dengan menggunakan penerangan sinar bulan yang masuk melalui jendela, Devid Eko Priyanto mendekap tubuh dan menyumbat mulut korban dengan menggunakan tangan agar korban tidak berteriak. Pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan, Imam Chambali memukul korban dari samping kiri dan mengenai bagian belakang leher korban, akibatnya korban jatuh ke tanah dan tidak berdaya/tidak sadarkan diri.
6. Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto mengangkat tubuh korban yang sudah tidak sadarkan diri itu dan memasukkannya ke dalam mobil Carry untuk kemudian di bawa ke Desa Bandar Kedungmulyo. Setibanya di Dusun Braan, Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto menurunkan korban yang masih dalam keadaan tidak sadar ke tempat bekas penebangan tebu. Imam Chambali melepas celana dan celana dalam yang dipakai korban, kemudian mengambil pisau yang ada di dalam mobilnya, lalu menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar, dan untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia, Devid Eko Priyanto mengambil oli bekas yang ada di dalam mobil, kemudian oli tersebut disiramkan kemuka korban dengan tujuan untuk menghilangkan identitas korban.
7. Imam Chambali kemudian melepas jaket switer yang dipakainya dan Devid Eko Priyanto melepas jaket parasite warna biru yang dipakainya dan meletakkannya disamping korban, sedangkan celana dalam, 2 HP (Hand Phone), dompet yang berisi uang, dibawa oleh Imam Chambali untuk disimpan. Agar jasad korban tidak kelihatan, Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering.

halaman 6 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto telah didasarkan pada keterangan 11 orang saksi dan bukti *visum et repertum*, yang diajukan bersama-sama dengan beberapa barang bukti yang disita selama penyidikan yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna biru No. Pol. L 1057 KD,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. S 4088 WJ,
3. 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih,
4. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam,
5. 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru,
6. 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan, 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut kemudian menjadi tetap karena kedua terpidana sampai dengan lewatnya waktu tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum. Namun apa yang terjadi kemudian adalah, pada bulan Agustus tahun 2008 saat kedua terpidana sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Jombang, **Very Idam Henyansah alias Ryan Bin Achmad** memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan yaitu dia adalah pembunuh **Moch Asrori** yang sebenarnya. Berdasarkan pengakuan ini penyidik POLRI melalui Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian melakukan pemeriksaan atau pengujian **DNA** atas jasad korban yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan, dan dari hasil pengujian **DNA** tersebut diketahui bahwa korban yang diketemukan di kebun tebu Desa Braan **bukanlah Moch Asrori** melainkan **Fauzin Suyanto alias Antonius**. Penyidik Polda Jawa Timur kemudian melakukan penyidikan, dan dari hasil penyidikan tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku pembunuhan **Fauzin Suyanto alias Antonius** yang diketemukan di Kebun Tebu Desa Braan adalah **Rudi Hartono alias Rangga dan Joni Krisnanto alias Jon**.

Terpidana **Imam Chambali alias Kemat** dan **Devid Eko Priyanto** kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan dalam halaman 7 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tertanggal 3 Desember 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali kedua terpidana dan membebaskan keduanya dari segala dakwaan (Lihat Putusan Peninjauan Kembali No. 89 PK/PID/ 2008 tertanggal 3 Desember 2008 dan No. 90 PK/PID/2008 tertanggal 3 Desember 2008).

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Kami Muliakan

Seandainya **Ryan** tidak mengaku sebagai pembunuh **Moch Asrori** yang sebenarnya, maka mayat yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang akan **tetap diyakini sebagai Moch Asrori dan Rudi Hartono alias Rangga dan Joni Krisnanto alias Jon** akan turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Kecuali itu, proses penyidikan palsu, alat-alat bukti palsu termasuk skenario palsu yang terinci dalam berita acara penyidikan **selamanya akan diterima sebagai fakta yang sebenarnya** dan **Imam Chambali alias Kemat** serta **Devid Eko Priyanto** harus menghabiskan 17 dan 12 tahun umur mereka dalam penjara untuk perbuatan yang sama sekali tidak mereka lakukan.

Tentu saja akan berbeda hasilnya **jika sebelum** menetapkan **Imam Chambali alias Kemat dan Devid Eko Priyanto** sebagai **tersangka**, Penyidik melakukan pemeriksaan atau pengujian DNA terhadap korban. Kasus **Imam Chambali alias Kemat dan Devid Eko Priyanto** tidak saja meneguhkan kebenaran pesan profetik **Prof. Mardjono Reksodiputro** sebagaimana telah diintrodusir di awal uraian ini, tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa “penyidikan” sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana yang seharusnya menjadi “filter” atau “penyaring” perkara yang harus sampai ke pengadilan, seringkali menjadi mesin yang sangat produktif memproduksi ketidakadilan.

Menurut laporan yang dirilis oleh majalah *Forejustice*, sampai dengan tahun 2013 ada sekitar 3.804 kasus **dari 104 negara** yang tercantum dalam **Innocents Database** dan dari jumlah tersebut **578 orang** diantaranya **dijatuhi hukuman mati, 744 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, 1.523 orang dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara rata-rata 9-13 tahun, 540 orang dihukum penjara karena perkosaan yang rata-rata 10 tahun dan 161 orang dibebaskan oleh pengadilan atau diampuni setelah meninggal dunia.** (dikutif dari *The Innocents Database, Forejustice*, [http://forejustice.org/search\\_idb.htm](http://forejustice.org/search_idb.htm). Lihat juga **O.C. Kaligis, Miscarriage of Justice** Dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Keadilan

halaman 8 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoratif, Pidato Ilmiah disampaikan pada acara pengukuhan Guru Besar di Kampus Universitas Negeri Manado tanggal 8 Nopember 2008 hal. 6).

## Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Kami Muliakan

Dalam literatur proses peradilan pidana sebagaimana yang dialami oleh **Imam Chambali alias Kemat** dan **Devid Eko Priyanto** diistilahkan dengan *miscarriage of justice*, suatu istilah yang tidak akan pernah dijumpai atau ditemukan dalam rumusan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. **Clive Walker** dan **Keir Starmer** dalam bukunya *Justice in Error* terbitan Blackstone Press Limited, London 1993 hal. 2 mendefinikan *miscarriage of justice* dengan *a failure to attain the desired end result of "justice"*. Bryan A. Garner dalam *Black's Law Dictionary* terbitan Thomson West, Dallas-Texas 1999 mendefinisikannya dengan *a grossly unfair outcome in a judicial proceeding, as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of the crime*. The Free Encyclopedia online mendefinisikannya dengan *the conviction and punishment of a person for a crime he or she did not commit*. Sedangkan menurut *The Free Dictionary*, *miscarriage of justice is a wrong or mistaken decision, especially one made in a court of law*. Atau dengan kata lain, *miscarriage of justice* adalah suatu istilah yang berkaitan erat dengan putusan pengadilan yang salah atau keliru, **yang dapat berupa dipidanya seseorang sekalipun tidak didukung dengan alat bukti yang cukup atau dipidanya seseorang yang sama sekali tidak melakukan tindak pidana** yang oleh **Adami Chazawi** di-indonesiakan dengan istilah "peradilan sesat" (dikutif dari Adami Chazawi "Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, terbitan Sinargrafika-Jakarta tahun 2011 hal. 3).

**Barbara Etter APM**, salah seorang polisi wanita paling senior di kepolisian Australia yang pada tahun 2008 lalu dianugerahi *Australian Police Medal* (APM) dan pernah menjabat selama dua periode sebagai Direktur Senior di Kepolisian Australia, dalam sebuah paper yang di presentasikan di *the Australian and New Zealand Society of Criminology Conference* pada tanggal 27-29 November 2012 di Auckland-New Zealand, dengan mengutif hasil penelitian kriminolog **Dr. Paul Wilson** salah seorang penulis buku "*when justice fails*" menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 32 kasus di Australia dan New Zealand yang dilakukan sejak tahun 1985, faktor-faktor yang menjadi penyebab *miscarriage of justice* meliputi bidang umum yang kemudian diidentifikasi sebagai:

halaman 9 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Allegations of over-zealous/unprofessional police investigation*
- *Allegations of incompetent police investigation*
- *Allegations of criminal police behavior*
- *Expert as advocate (e.g. partisan expert testimony)*
- *Inconclusive expert evidence;*
- *Circumstantial/suspect evidence*
- *Unreliable eyewitness identification*
- *Possible witness perjury*
- *Confession by other*
- *Unreliable police informer*
- *Unreliable prison informer*
- *Media pressure*
- *Media stereotyping/prejudice*
- *Possible erroneous judge's instructions*
- *Inadequate representation*
- *Allegations of prosecution misconduct; and*
- *Misunderstanding of cultural factors such as translation errors.*

Selain mengidentifikasi faktor-faktor penyebab di atas, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa *“overzealous” police conduct was recognised as a major contributing factor leading to miscarriages of justice*. Penelitian tersebut menyebutkan *Overzealous police investigation was found responsible or partly responsible in 50% of cases*. *“Overzealous” police conduct* ini mengambil banyak bentuk, antara lain adalah perilaku polisi yang sengaja mendistorsi keterangan saksi (*police deliberately distorting a witness’s statement*), memaksa pengakuan tersangka (*coercing a confession from a suspect*), dan *ignoring exculpatory evidence* atau perilaku polisi yang sengaja mengabaikan bukti-bukti yang membebaskan atau mengecualikan, yang oleh penelitian tersebut digambarkan sebagai *“process corruption”*. (dikutip dari Barbara Etter APM, *The Contribution of “Corruption” to Miscarriage of Justice Cases, Presented to the Corruption Prevention Network Forum in Sydney on 6 September 2012* Page. 10. <http://tasmaniantimes.com/images/uploads/CPNSept12final.pdf>)

halaman 10 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak berbeda dengan **Barbara Etter**, beberapa sarjana Indonesia yang dalam bukunya menyoroti kasus **Senkon dan Karta** yang terjadi pada tahun 1977 mengenai kesalahan mengadili pada kasus tersebut, masing-masing telah memberikan kesimpulannya yang seluruhnya terarah pada kesalahan penyidik sebagai faktor penyebabnya. Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh **Yahya Harahap** dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I Cet. 2 Terbitan Pustaka Kartini Tahun 1988 hal. 83 sebagai berikut:

Agar tidak lagi terjadi penangkapan dan penahanan yang salah alamat atau diskualifikasi in person. Cukuplah kiranya pengalaman sedih yang menimpa Senkon dan Karta. Akibat dari kekeliruan terhadap pelaku tindak pidananya, terpaksa Senkon dan Karta mempertanggungjawabkan kejahatan yang tidak mereka lakukan selama 4 (empat) tahun.

Kutipan pendapat **Yahya Harahap** di atas tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa kesalahan mengadili pada kasus **Senkon dan Karta** hanya merupakan “akibat” dari kesalahan “menangkap dan menahan”. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh **Nikolas Simanjuntak** dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Dalam Sirkus Hukum” terbitan Ghalia Bogor tahun 2012 halaman 80 sebagai berikut:

Kasus-kasus salah tangkap beberap kali terjadi di Indonesia. Karena itu, selalu menjadi berita yang menghebohkan di masyarakat. Satu kasus yang amat terkenal adalah Senkon dan Karta yang sudah sempat diadili dan dihukum di Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata kemudian subjek pelaku tindak pidana yang dituduhkan, bukanlah dilakukan oleh mereka berdua. Sebab lama kemudian ada yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan.

Tidak berbeda dengan **Yahya Harahap**, **Nikolas Simanjuntak** juga menganggap bahwa *miscarriage of justice* dalam perkara Senkon dan Karta hanyalah “akibat” dari kesalahan “menangkap dan menahan”, yang tentu saja akan segera mengasosiasikannya dengan kesalahan pada fase penyidikan.

**Prof. Mien Rukmini** dalam bukunya “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia” terbitan Alumni Bandung tahun 2007 halaman 1-11 mengemukakan pendapatnya bahwa:

halaman 11 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



Kasus Sengkon dan Karta terjadi karena adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Akibatnya, Senkon dan Karta yang tidak melakukan tindak pidana pembunuhan, menjalani hukuman karena sejak proses penyidikan, penuntutan dan persidangan para aparat tidak memperhatikan hak asasi mereka. Akibatnya terjadi salah menghukum terhadap orangnya dan salah menerapkan hukum terhadapnya. Hal ini karena tidak diperhatikannya dan ditegakkannya hak asasi manusia yang terkandung dalam asas praduga tidak bersalah. Terhadap Senkon dan Karta, para penegak hukum telah melakukan upaya paksa yang berlebihan, yaitu menggunakan sistem inkuisitor bukan akusator.

Meskipun **Prof. Mien Rukmini** tidak hanya menunjuk kesalahan penyidikan sebagai faktor penyebabnya, tetapi dari kalimat “akibatnya terjadi salah menghukum orangnya” dapat disimpulkan bahwa bagi **Prof. Mien Rukmini**, *miscarriage of justice* dalam kasus ini hanyalah akibat dari kesalahan yang terjadi pada tahap penyidikan. Hal ini sejalan dengan argumen beliau yang mengatakan bahwa, “terhadap **Senkon dan Karta** telah dikenakan upaya paksa yang berlebihan, yaitu dengan menggunakan sistem inkuisitur”. Penggunaan upaya paksa yang berlebihan yang dikemukakan oleh **Prof. Mien Rukmini** jelas menunjuk pada tahap pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), karena pada tahap inilah penggunaan kekerasan fisik, terutama untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka sangat mungkin dilakukan.

Pendapat ketiga orang sarjana Indonesia yang menempatkan kesalahan penyidik sebagai penyebab *miscarriage of justice* di Indonesia, terdapat juga dalam pertimbangan putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 89 PK/PID/2008 tertanggal 3 Desember 2008 dan No. 90 PK/PID/2008 tertanggal 3 Desember 2008. Dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto, Mahkamah Agung Republik Indonesia berkesimpulan bahwa telah terjadi **error in subjektif** dalam kasus tersebut yang diakibatkan oleh kesalahan menentukan terdakwaanya dan kesalahan menangkap. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan juga bahwa hakim (*judex factie*) tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan yang nyata, karena diyakini dari alat-alat bukti yang ada, cukup untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana. Oleh karena itu alasan tersebut harus dipandang tidak dapat

halaman 12 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, walaupun seolah-olah dengan adanya novum tersebut, *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian.

## B. KEWENANGAN PRAPERADILAN

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Kami Muliakan

Sejak kelahirannya secara konseptual KUHAP yang berlaku saat ini menganut prinsip diferensiasi fungsional, yang berarti masing-masing aparatur (sub sistem) berdiri sendiri sesuai dengan batasan fungsi dalam sistemnya. Karena itu hal-hal yang dihasilkan ditahap “penyidikan” antara lain dalam bentuk identifikasi tersangka, pengumpulan alat-alat bukti yang kemudian dikompilasikan oleh penyidik dalam satu dokumen yang disingkat dan dalam praktek disebut dengan BAP, kebenarannya tidak dapat diverifikasi oleh penuntut umum. Hal ini terjadi karena penuntut umum tidak berhubungan langsung baik dengan tersangka dan atau dengan saksi. Contoh yang paling konkrit mengenai hal ini dapat dilihat pada kasus **Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto** sebagaimana telah dikemukakan di atas. Respon Kejaksaan Agung RI yang disampaikan oleh **Abdul Hakim Ritonga Jaksa Agung Muda Pidana Umum** (Jampidum) pada waktu itu adalah “penyidik yang mengungkap kasus pembunuh mayat di kebun tebu Jombang membuat kesalahan fatal”, bahkan “terlalu kasar “permainan” penyidik/polisi yang menetapkan mayat tersebut adalah Asrori dan kemudian menyeret tiga pelaku ke pengadilan”. Ini bukan ironi, ini terlalu kasar, itu permainan, kesengajaan itu, ujar Ritonga di Kejaksaan Jakarta. Bahkan, menurut Ritonga penyidik yang begitu detail membuat rangkaian perbuatan pembunuhan yang dilakukan Devid Eko Priyanto, Imam Chambali alias Kemat dan Maman Sugianto alias Sugik padahal hasil tes DNA membuktikan korbannya bukan Asrori adalah perbuatan yang sangat parah. “Terlalu parah, terlalu jauh perbedaannya,” kesal Ritonga.

Pernyataan Abdul Hakim Ritonga ini tidak dapat ditafsirkan lain kecuali bahwa penuntut umum tidak bertanggung jawab atas hasil penyidikan polisi karena penuntut umum hanya menyampaikan apa adanya hasil penyidikan ke persidangan dalam bentuk dakwaan, sesuai batasan fungsi yang diberikan KUHAP kepadanya.

Tentu saja ketika dihadapkan pada kesalahan-kesalahan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan seperti menetapkan seseorang sebagai

halaman 13 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka padahal ia (penyidik) mengetahui ada bukti yang membebaskan orang tersebut dari jeratan status sebagai tersangka atau bahkan ia sendiri menyembunyikan atau sengaja mengabaikan atau menahan bukti-bukti yang membebaskan orang tersebut yang menurut penelitian Dr. Paul Wilson menjadi salah satu penyumbang terbesar dari kasus-kasus *miscarriage of justice* di Australia dan New Zealand, penuntut umum tidak akan mengetahui apalagi mengontrol atau memperbaiki kesalahan tersebut. Karena itu, kontrol atas jalannya penyidikan kepolisian perlu dilakukan sedini dan semaksimal mungkin, kecuali kalau sistem peradilan pidana telah dibiarkan menjadi mesin untuk memproduksi ketidakadilan.

Beberapa contoh kasus yang telah PEMOHON kemukakan pada bagian pendahuluan di atas memperlihatkan betapa tidak *immune*-nya Sistem Peradilan Pidana kita terhadap kemungkinan memidana orang yang sama sekali tidak melakukan tindak pidana, yang sekalipun disebabkan oleh faktor yang sangat majemuk, akan tetapi sebagian besar dari faktor penyebabnya merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik.

Sekalipun untuk melakukan pengawasan terhadap penyidikan kepolisian KUHAP telah memberikan sarannya melalui mekanisme Praperadilan (Vide Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP). Akan tetapi secara normative kontrol melalui lembaga inipun terbatas pada pengujian secara administratif terhadap surat-surat yang melengkapi proses *dwang middelen* dan sama sekali tidak menyediakan jalan keluar untuk menguji apakah penetapan seseorang sebagai tersangka sah atau tidak, termasuk bagaimana mengawasi tindakan penyidik yang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka telah menyembunyikan atau mengabaikan atau menahan bukti-bukti yang membebaskan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Siapa yang memiliki wewenang untuk masuk ke “gudang polisi” untuk mencari bukti-bukti yang membebaskan yang mungkin telah disita atau berada ditangan penyidik? KUHAP mengambil jarak ribuan mil dari gagasan ini, seolah-olah kemungkinan terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang penyidik di fase penyidikan hanya mengenai segi administrasi dalam pelaksanaan upaya paksa. Oleh karena itu sekalipun *ijtihad* terkini telah memperluas kewenangan praperadilan, sebagaimana dalam praktek dapat dijumpai dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2011 yang amar putusannya antara lain

halaman 14 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka”, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.SEL tanggal 16 Februari 2015 yang amar putusannya antara lain “menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah” dan “menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon”, dan terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2015 yang memungkinkan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka dapat dimohonkan melalui pranata Praperadilan, **PEMOHON tetap memohon agar dalam pemeriksaan praperadilan aquo, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sekedar mendasarkan pengujian tentang sah tidaknya penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON berdasarkan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara, tetapi juga pada bukti-bukti diluar/selain yang ada dalam berkas perkara, bahkan jika untuk itu harus memerintahkan TERMOHON untuk membawa kepersidangan praperadilan ini bukti-bukti yang membebaskan atau mengecualikan PEMOHON yang telah diabaikan oleh TERMOHON, atau yang saat ini disimpan, ditahan atau dikecualikan oleh TERMOHON yaitu HASIL PEMERIKSAAN PUSLAFOR MABES POLRI TERTANGGAL 9 MEI 2011 ATAS TANDATAGAN AMRIN ALIAS ANG TEK SING.**

### C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Kami Muliakan

Pada hari **Kamis 28 Januari 2016** saat PEMOHON akan berangkat menuju Singapura untuk tujuan *medical check up*, PEMOHON dikejutkan oleh pemberitahuan dari petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bahwa PEMOHON tidak diijinkan atau dicegah untuk bepergian keluar wilayah negara Republik Indonesia atas permintaan TERMOHON. Pencegahan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta ini berlanjut dengan penyitaan Paspor PEMOHON (**Bukti P – 1**) tanpa disertai penjelasan mengenai alasan-alasannya.

Keesokan harinya, **Jumat 29 Januari 2016** PEMOHON menerima Surat Panggilan dari TERMOHON Nomor : S.Pgl/ /783/II/2016/ Ditrekrimum tanggal **27 Januari 2016** , untuk datang ke kantor TERMOHON *in casu* ke Unit I Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, pada hari Kamis 04 Februari 2016 pukul 10:00 WIB. Alasan

halaman 15 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut adalah untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **TERSANGKA** sehubungan terjadinya tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang menurut TERMOHON dilakukan pada tanggal **26 Agustus 2008** di Jl. Pluit Karang Barat P2S No. 101 Jakarta Utara (**Bukti P – 2**).

Dari Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ /783/I/2016/Ditrekrimum tertanggal **27 Januari 2016** tersebut, dapat diketahui bahwa penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA telah didasarkan pada **hasil gelar perkara tanggal 15 Januari 2016**, dengan kecukupan alat bukti berupa **28 keterangan saksi, 3 keterangan ahli, 20 surat dan petunjuk kesesuaian alat bukti**.

Tentu saja apa yang oleh TERMOHON disebut sebagai **“kecukupan alat bukti”** tersebut hanya untuk meyakinkan diri TERMOHON sendiri, karena sebelumnya TERMOHON telah menghentikan penyidikan perkara aquo dengan alasan tidak cukup bukti. Kecuali itu, apa yang oleh TERMOHON disebut sebagai **“kecukupan alat bukti”** bertendensi untuk “mempengaruhi” bahwa seolah-olah “tidak ada lagi ruang atau celah atau alasan” yang dapat digunakan oleh PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan TERMOHON tentang status diri PEMOHON sebagai TERSANGKA – *quod non* – karena menurut hukum acara kecukupan alat bukti tidak hanya diukur **dari segi jumlah, tetapi juga dari segi materil/subtansi**, tidak terkecuali mengenai **kredibilitasnya**.

Oleh karena menurut hukum penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA, termasuk semua keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON berkaitan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak memiliki landasan yuridis atau bahkan melawan hukum, maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan PEMOHON, yang diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. PENETAPAN DIRI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON ADALAH AKIBAT DARI TINDAKAN TERMOHON MENAHAN, MENGEQUALIKAN ATAU BAHKAN MENYEMBUNYIKAN BUKTI YANG MEMBEBAHKAN PEMOHON.

1.1. Pada tanggal 26 Maret 2004 Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi yang dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Ketua

halaman 16 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



ENDANG WIJAYA dan Sekretarisnya ERICSSON JAN telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/II/2004 Tentang Susunan Pengurus Baru Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi (**Bukti P – 3**);

- 1.2. Dari “konsideran” keputusan ini dapat diketahui bahwa alasan dibalik terbitnya surat keputusan ini adalah, sejak tanggal **21 Desember 2003** “**telah terjadi kevakuman kepengurusan**”. Kecuali itu, **untuk menyesuaikan** susunan baru Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin dengan UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 1.3. Pada bagian diktum Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/II/2004 Tentang Susunan Pengurus Baru Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Susunan Pengurus Baru Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi seperti terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
  2. Mengenai pembagian tugas diantara pengurus yayasan akan diatur sesuai anggaran dasar Yayasan Perguruan Wahidin.
  3. Pengurus baru berkewajiban **memperbaharui** Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin **melalui Notaris**.
- 1.4. Susunan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin yang dimaksud oleh Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/II/ 2004 tanggal 26 Maret 2004 adalah Susunan Pengurus yang terdapat pada lampiran keputusan tersebut dengan struktur dan personalia sebagai berikut :

**DEWAN PEMBINA**

Ketua	: ANDANG TARUNA (ANG U SIO)
Anggota (BAGANSIAPIAPI)	: BUDY TAMRIN (TAN BIE LING)
	: Dr. SHERMAN
	: KA SIONG
	: TAN BIE KHUAN
	: TITI (TAN CING BING)
(JAKARTA)	: KE TONG PHO (PONIMAN ASNIM)
	: ANG TION ING
	: AMRIN (ANG TEK SING)
	: TIE KIM TANG
	: GUI YAU KHUN
	: ONG TIAN CO

halaman 17 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SURABAYA) : C.H. WIDARTO  
(MEDAN) : JOHAN ANGKASA (ANG UN LIAN)  
: IYO CHING SIONG  
: ANG KIM TEK  
(PEKANBARU) : ANG TION HUAT

## BADAN PENGURUS

Ketua : KASIM (ONG CHING LIONG)  
Ketua I : RAJADI (TING HAN WIE)  
Ketua II : ENDANG WIJAYA (NG IK CHING)  
Sekretaris : ERICSSON JAN (ANG TEK YAN)  
Wakil : YANLIYANTO (NG HIAN LIONG)  
Bendahara : HASAN ALAVI UN (NGO SAM)  
Bendahara I : KASMAN TARNO (NGO KIM SAI)  
Bendahara II : LENIJATI (TAN LEI NI)  
Bidang Tata Usaha I : TAN GUAN TIO  
Tata Usaha II : AGUS KARIM (TAN CUI LIN)  
Pendidikan : SUDARNO MAHYUDIN  
: CLARA EMILLIAZIE, B.A.

## BADAN PENGAWAS

Pengawas I : AGUS YAKOB (ANG TIAN KOK)  
Pengawas II : PARDI (KHO LING PHIAU)

- 1.5. Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/II/ 2004 tanggal 26 Maret 2004 berikut lampirannya kemudian dituangkan dalam **Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004** tentang “Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin” yang dibuat oleh UNANG TJEMERLANG, S.H. Notaris di Kabupaten Rokan Hilir atas permohonan KASIM alias TJING LIONG dan ERICSSON JAN yang bertindak atas nama Yayasan Perguruan Wahidin berdasarkan kekuatan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 29 Maret 2004 yang diberikan kepada mereka oleh KETUA dan ANGGOTA PEMBINA Yayasan Perguruan Wahidin (**Bukti P – 4**).
- 1.6. Sekalipun **Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004** ini diberi nama “Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin”, namun akta ini juga berisi “Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin yang halaman 18 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





telah disesuaikan dengan UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan". Hal ini berarti bahwa selain untuk melaksanakan diktum ke – 3 (tiga) Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/ II/2004 tanggal 26 Maret 2004, pembuatan **Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004** juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam **Pasal 71 UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**, yang menentukan sebagai berikut:

1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
    - a didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
    - b didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
  2. Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
  3. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
- 1.7. Dari rumusan Pasal 71 UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat dipastikan bahwa, sekalipun dengan **Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004 Anggaran Dasar** Yayasan Perguruan Wahidin **telah disesuaikan** dengan UU Yayasan, tidak berarti secara otomatis Yayasan Perguruan Wahidin telah diakui sebagai **Badan Hukum**. Hal ini dikarenakan pada saat **Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004** ini dibuat, Yayasan Perguruan Wahidin tidak termasuk atau bukan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 71 UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. **Pertama karena** Yayasan Perguruan Wahidin **belum didaftarkan** di Pengadilan Negeri, **kedua karena** Yayasan Perguruan Wahidin **belum diumumkan** dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Karena itu juga, sekalipun Yayasan Perguruan Wahidin telah mengantongi ijin untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, dapat dipastikan bahwa pada saat

halaman 19 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004 ini dibuat, Yayasan Perguruan Wahidin belum dapat diakui sebagai “Badan Hukum”;

1.8. **Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004** tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pengesahan karena akta tersebut **bukan Akta Pendirian Yayasan**;

1.9. Oleh karena Pasal 71 UU RI No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan bahwa:

1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
  - a didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
  - b didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu **paling lambat 3 (tiga) tahun** sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**, dapat memperoleh status badan hukum **dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini**, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
3. Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian
4. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

dan faktanya Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004 tentang “Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin” **tidak dapat dijadikan dasar untuk memohon pengesahan dari instansi yang**

halaman 20 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**berwenang karena bukan akta pendirian**, maka konsekuensi yuridisnya adalah, **Yayasan Perguruan Wahidin tidak dapat atau dilarang** menggunakan kata “Yayasan” **di depan namanya** dan **dapat dibubarkan** atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

1.10. Sementara “Yayasan” berada dalam keadaan seperti ini, pada awal tahun 2008 telah terjadi perselisihan yang sangat serius diantara sesama anggota pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, utamanya antara Ketua Yayasan Sdr. KASIM (ONG CHING LIONG) dan Ketua I Sdr. RAJADI (TING HAN WIE) atau yang dikenal dengan panggilan AWI TONG SENG disatu pihak, dengan Sdri. CLARA EMILLIAZIE, B.A. dipihak lainnya. Perselisihan ini tidak hanya menimbulkan disharmoni diantara sesama pengurus, tatapi diakui atau tidak perselisihan ini telah membentuk “kubu” yang saling berhadap-hadapan antara pengurus, yang sebenarnya tidak terlibat dalam pertikaian tersebut tetapi karena alasan tertentu telah memilih “berpihak” pada salah satu pihak. Tentu saja keadaan ini tidak dapat dibiarkan karena jika dibiarkan akan mengganggu kelangsungan aktivitas Yayasan Perguruan Wahidin secara keseluruhan.

1.11. Untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif ini dan sekaligus juga untuk memisahkan Yayasan Perguruan Wahidin dari pertikaian pribadi antar sesama pengurus, PEMBINA Yayasan Perguruan Wahidin dalam rapatnya yang kemudian dituangkan dalam **Akta No. 48 tertanggal 15 Agustus 2008** yang dibuat oleh **SITI MASNUROH, SH.** Notaris di Jakarta (**Bukti P – 5**) telah mengambil keputusan sebagai berikut :

- a Memberhentikan pengurus yang lama dan mengangkat pengurus yang baru;
- b Mengubah seluruh anggaran dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

1.12. Sekalipun dalam dalam **Akta No. 48 tanggal 15 Agustus 2008** Tentang Berita Acara Rapat tersebut, disebutkan “memberhentikan pengurus yang lama dan mengangkat pengurus yang baru”, namun nyatanya kepengurusan yang baru diangkat itu seluruhnya berasal dari kepengurusan yang lama. Sedangkan mereka yang terlibat pertikaian yakni **Sdr. KASIM alias ONG CHING LIONG**, Sdr. **RAJADI alias TING**

halaman 21 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAN WIE** atau yang lebih dikenal dengan panggilan **AWI TONG SENG** dan **Sdri. CLARA EMILLIAZIE, B.A.** tidak disertakan dalam kepengurusan ini, tentu dengan maksud agar pertikaian pribadi diantara mereka (mantan pengurus) tidak merugikan kepentingan Yayasan.

- 1.13. Berdasarkan **Akta No. 48 tanggal 15 Agustus 2008**, anggota dan struktur kepengurusan Yayasan Perguruan Wahidin berubah menjadi sebagai berikut:

## PEMBINA

Ketua	: ANDANG TARUNA (ANG U SIO)
Wakil Ketua	: KA SIONG
Anggota	: BUDY TAMRIN (TAN BIE LING)
	: Dr. SHERMAN
	: PONIMAN ASNIM (KE TONG PHO)
	: A. TEDDY EFFENDI (ANG TION ING)
	: AMRIN (ANG TEK SING)
	: TIE KIM TANG
	: RADJALI NORTOJOYO (ONG TIAN CO)
	: CHINDRA HUDAYA WIDARTO
	: SALIKUN JONO (ANG TIONG HUAT)

## PENGURUS

Ketua Umum	: ENDANG WIJAYA (NG IK CHING)
Ketua	: AGUS KARIM (TAN CUI LIN)
Sekretaris Umum	: ERICSSON JAN (ANG TEK YAN)
Sekretaris	: YANLIYANTO (NG HIAN LIONG)
Bendahara Umum	: HASAN ALAVI UN (NGO SAM)
Bendahara	: LENIJATI (TAN LEI NI)
Bidang Tata Usaha I	: TAN GUAN TIO
Tata Usaha II	: KASIM TARNO (NGO KIM SAI)
Bidang Pendidikan	: SUDARNO MAHYUDIN

## BADAN PENGAWAS

Pengawas	: PARDI (KHO LING PHIAU)
----------	--------------------------

- 1.14. Selain untuk membentuk kepengurusan baru, **Akta No. 48 tanggal 15 Agustus 2008** juga dimaksudkan untuk dimohonkan pengesahannya ke Departemen Hukum dan HAM RI, agar Yayasan Perguruan Wahidin

halaman 22 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh status sebagai badan hukum, mengingat sampai dengan lewatnya waktu 3 (tiga) tahun yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Yayasan Perguruan Wahidin belum memperoleh status sebagai badan hukum.

1.15. Sekalipun keputusan yang dituangkan kedalam Akta No. 48 tertanggal 15 Agustus 2008 dibuat dengan maksud baik, ternyata keputusan ini menuai gugat dari **KASIM alias ONG CHING LIONG** dalam bentuk "Permohonan Pembatalan" yang diajukan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Register Perkara Nomor : 26/Pdt/P/2008/ PN.RHL tertanggal 11 September 2008 (**Bukti P – 6**) dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum bahwa Rapat Pembina Yayasan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta yang dipimpin oleh ANDANG TARUNA alias ANG U SIO Termohon berikut semua hasil keputusan rapatnya adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perguruan Wahidin dan AMRIN alias ANG TEK SING yang ditunjuk oleh Termohon sebagai Carataker Ketua Yayasan Perguruan Wahidin adalah tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang.
3. Menyatakan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Wahidin sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dengan Akta No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh UNANG TJEMERLANG, SH., Notaris di Kabupaten Rokan Hilir adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Pemohon adalah ketua Yayasan Perguruan Wahidin masa kerja 17 April 2004 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 16 April 2009;
5. Memerintahkan manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Bagansiapiapi untuk mencabut blokir rekening dan berjalan sebagaimana mestinya masing-masing rekening nomor 0002-01007713-501 dan 000201007712-505 atas nama Yayasan Perguruan Wahidin dan menutup rekening lainnya yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Pembina dan/atau Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin berdasarkan Rapat

halaman 23 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





Pembina Yayasan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta;

6. Memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan
7. Membebaskan semua biaya berkaitan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

1.16. Walaupun atas permohonan pembatalan ini, pada tanggal 5 Nopember 2008 Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusannya dengan amar “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, namun ternyata ditingkat Kasasi melalui putusannya Nomor 763 K/Pdt/2009 tanggal 24 Februari 2010 (**Bukti P – 7**), Mahkamah Agung RI membatalkan “Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir” dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir 26/Pdt/P/2008/PN.RHL.

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 1.17. Oleh karena Permohonan Pembatalan **Akta No. 48 tertanggal 15 Agustus 2008** dinyatakan tidak dapat diterima, maka akta aquo tetap sah menurut hukum, termasuk pemberhentian KASIM alias ONG CHING LIONG, RAJADI alias TING HAN WIE atau AWI TONG SENG dan CLARA EMILLIAZIE, B.A.
- 1.18. **Akta No. 48 tertanggal 15 Agustus 2008** yang memuat Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin yang telah “disesuaikan” dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, **ternyata tidak dapat disahkan juga** karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mensyaratkan adanya AKTA PENDIRIAN, sedangkan **Akta No. 48 tertanggal 15 Agustus 2008** adalah “Akta Tentang Berita Acara Rapat”, bukan AKTA PENDIRIAN;

halaman 24 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



- 1.19. Oleh karena sejak terbentuknya kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/II/2004 Tentang Susunan Pengurus Baru Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi “**memperbaharui**” Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin melalui Notaris merupakan tugas yang harus dilaksanakan, dan lagi “Yayasan Perguruan Wahidin” berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terancam **dilarang** menggunakan kata “**Yayasan**” di depan namanya, maka didorong oleh niat baik, PEMBINA melalui Notaris SITI MASNURUH, SH meminta untuk dibuatkan Akta Pendirian, yang kemudian dikenal dengan nama **Akta No. 77 tertanggal 26 Agustus 2008 (Bukti P – 8)**.
- 1.20. Melalui Notaris SITI MASNURUH, **Akta No. 77 tertanggal 26 Agustus 2008** ini dimohonkan pengesahannya ke Departemen Hukum dan HAM RI dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4263.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 17 September 2008 (**Bukti P – 9**) Yayasan Perguruan Wahidin memperoleh status sebagai BADAN HUKUM dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 No. 86 (**Bukti P – 10**), karena itu berhak menggunakan kata “YAYASAN” didepan nama PERGURUAN WAHIDIN.
- 1.21. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada hari **Jumat 17 April 2009** diadakan lagi Rapat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin yang dituangkan dalam **Akta No. 44** yang dibuat oleh MOVIE SEPTARITA, SH. Notaris di Kota Tangerang (**Bukti P – 11**), yang pada pokoknya mengubah susunan pengurus yang ada dalam Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, dan karena itu keputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut :
- PERTAMA :
- Menerima pengunduran diri dari :
- ANDANG TARUNA (ANG U SHIO)  
RADJALI NORTJOYO (ONG TIONG CO)  
TIE KIM TANG  
SALIKUN JONO (ANG TIONG HUAT)  
TAN GUAN TIO  
SUDARNO MAHYUDIN

halaman 25 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Mengangkat Tuan KA SIONG sebagai Ketua Pembina dan Tuan Amrin (Ang Tek Sing) sebagai Wakil Ketua Pembina, dengan demikian susunan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas terhitung sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut :

### PEMBINA

Ketua	: KA SIONG
Wakil Ketua	: AMRIN (ANG TEK SING)
Anggota	: PONIMAN ASNIM (KE TONG PHO)
	: CHINDRA HUDAYA WIDARTO
	: A. TEDDY EFFENDI (ANG TION ING)
	: Dr. SHERMAN
	: BUDY TAMRIN (TAN BIE LING)

### PENGURUS

Ketua Umum	: ENDANG WIJAYA (NG IK CHING)
Ketua	: AGUS KARIM (TAN CUI LIN)
Sekretaris	: ERICSSON JAN (ANG TEK YAN)
Bendahara	: ASAN ALAVI UN (NGO SAM)

### BADAN PENGAWAS

Pengawas	: PARDI (KHO LING PHIAU)
----------	--------------------------

1.16. Setelah Perubahan Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 dengan Akta No. 44 yang dibuat oleh MOVIE SEPTARITA, SH. muncullah Laporan Polisi sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor	: LP/200/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011
Pelapor	: AMRIN alias ANG TEK SING
Terlapor	: PONIMAN ASNIM
	: A. TEDDY EFFENDY
	: Notaris SITI MASNURUH, SH
Pasal yang disangkakan	: Pasal 263, Pasal 264 dan atau Pasal 266 KUHP
Akta Otentik	: Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendirian Yayasan Wahidin
halaman 26 dari 106	Putusan PN_JKT.SEL_2016_Pid.Pra_25_putusan_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam laporan AMRIN alias ANG TEK SING tersebut di atas ia melaporkan bahwa dirinya “**tidak pernah hadir menghadap dan menandatangani Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendirian Yayasan Wahidin**”. Oleh karena AMRIN alias ANG TEK SING dalam laporan tersebut menyangkal “**pernah hadir menghadap dan menandatangani Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendirian Yayasan Wahidin**”, TERMOHON telah menguji keaslian tandatangan Amrin yang terdapat dalam minuta AKTA PENDIRIAN YAYASAN PERGURUAN WAHIDIN No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 tersebut di **Puslafor MABES POLRI** dan kesimpulan penelitian **Puslafor MABES POLRI** tertanggal **9 Mei 2011** yang sebenarnya sudah diperoleh **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

“-----Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa tanda tangan AMRIN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA PENDIRIAN YAYASAN PERGURUAN WAHIDIN Nomor : 77 bermeterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2008 yang terdapat dalam bendel Minuta Notaris SITI MASNURUH, SH AGUSTUS 2008 NO. 66-85 adalah **Identik** atau merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan AMRIN alias **ANG TEK SING** pembanding (KT)-----”.

**(Bukti P - 12)**

Dengan demikian apakah AMRIN alias ANG TEK SING “**pernah hadir menghadap dan menandatangani Akta 77 atau tidak**” telah dibuktikan oleh TERMOHON setidaknya secara ilmiah. Atas dasar hasil pengujian secara forensic itulah TERMOHON menghentikan Penyidikan Laporan AMRIN alias ANG TEK SING No. LP/200/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011 dengan alasan “**BUKAN TINDAK PIDANA**”. **(Bukti P -13)**

Seandainya saja pada saat AMRIN alias ANG TEK SING memberikan kesaksiannya di sidang perkara Praperadilan 04/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel yang menyangkal “**tidak pernah hadir menghadap dan menandatangani Akta 77**” TERMOHON membawa hasil pengujian Puslafor MABES POLRI tersebut sebagai bukti di persidangan, barangkali Putusannya akan berbeda dengan Putusan Praperadilan yang saat ini menjadi dasar untuk

halaman 27 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010.

Demikian juga dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON. TERMOHON jelas-jelas telah mengabaikan bukti **hasil pemeriksaan Puslafor MABES POLRI** tertanggal **9 Mei 2011** yang ada padanya yang sebelumnya telah digunakan oleh TERMOHON sebagai dasar untuk **MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PERKARA** yang dilaporkan **AMRIN alias ANG TEK SING** yang **substansinya sama** dengan perkara berdasarkan LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 yang dilaporkan oleh SUDARNO MAHYUDIN dengan alasan **"BUKAN TINDAK PIDANA"**.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan di atas, perilaku penyidik menahan, mengecualikan atau bahkan menyembunyikan bukti-bukti yang membebaskan merupakan penyebab *miscarriage of justice* di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, melalui permohonan ini PEMOHON dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan **memerintahkan TERMOHON** membawa ke persidangan Praperadilan aquo hasil penelitian **Puslafor MABES POLRI** tertanggal **9 Mei 2011** yang sebenarnya sudah diperoleh **TERMOHON tetapi tidak dilampirkan dalam berkas perkara** berdasarkan LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 yang dilaporkan oleh **SUDARNO MAHYUDIN**

2. Laporan Polisi Nomor : LP/K/62/I/2011/PMJ/Restro Tangerang  
Kota tertanggal 19 Januari 2011
- Pelapor : AMRIN alias ANG TEK SING
- Terlapor : Notaris MOVIE SEPTARITA, SH.,M.Kn
- Pasal yang disangkakan : Pasal 263 atau Pasal 264 atau 266 KUHP
- Akta Otentik : Akta No. 44 tanggal 17 April 2009  
Tentang Berita Acara Rapat Tentang Perubahan Susunan Pembina dan Pengurus Pendirian Yayasan Wahidin pada Akta No. 77 tanggal 26 Agustus

halaman 28 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Pendirian Yayasan  
Wahidin.

Dalam laporan tersebut di atas, AMRIN alias ANG TEK SING melaporkan bahwa pada saat dilaksanakan rapat dihadapan Notaris MOVIE SEPTARITA, SH.,M.Kn sesuai Berita Acara Rapat No. 44 Tanggal 17 April 2009 dirinya **“tidak pernah hadir menghadap dan tidak pernah menandatangani akta tersebut”**

Menurut keterangan AMRIN alias ANG TEK SING di sidang Perkara Pidana Nomor : 1993/Pid.B/ 2011/PN.TNG tanggal 30 April 2012 di Pengadilan Negeri Tangerang, Laporan ini kemudian dicabut sendiri oleh AMRIN alias ANG TEK SING setelah ditunjukkan foto pada saat rapat dan penandatanganan Akta Berita Acara Rapat No. 44 yang ada tandatangannya. **(Bukti P -14)**

Setelah AMRIN alias ANG TEK SING mencabut Laporan tersebut di atas, Notaris MOVIE SEPTARITA, SH.,M.Kn berbalik melaporkan AMRIN alias ANG TEK SING dan setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, AMRIN alias ANG TEK SING dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memfitnah terhadap Pejabat pada saat menjalankan tugas” dan “dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu”, dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan penjara (Vide Bukti P - 14).

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1993/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 30 April 2012 yang memidana AMRIN alias ANG TEK SING ini ditingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan No. 85/PID/2012/PT.BTN tanggal 31 Agustus 2012 **(Bukti P – 15)**. Sekalipun atas Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan No. 85/PID/2012/PT.BTN tanggal 31 Agustus 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1993/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 30 April 2012, diajukan pemeriksaan ke tingkat Kasasi oleh AMRIN alias ANG TEK SING, akan tetapi Mahkamah Agung RI dalam amar Putusannya No. 1570 K/PID/2013 tanggal 6 Mei 2014 menolak permohonan kasasi yang dimohonkan AMRIN alias ANG TEK SING **(Bukti P - 16)**.

Seandainya saja saat AMRIN alias ANG TEK SING memberikan kesaksiannya di sidang perkara Praperadilan

halaman 29 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-  
1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel yang menyangkal “tidak pernah hadir menghadap dan menandatangani Akta 77” TERMOHON mengajukan sebagai bukti Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1993/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 30 April 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 85/PID/2012/PT.BTN tanggal 31 Agustus 2012 yang memidana AMRIN alias ANG TEK SING, barangkali Putusannya akan berbeda dengan Putusan yang saat ini menjadi dasar untuk melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010.

Demikian juga dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON. TERMOHON jelas-jelas telah mengabaikan bukti Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1993/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 30 April 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 85/PID/2012/PT.BTN tanggal 31 Agustus 2012 yang memidana AMRIN alias ANG TEK SING yang seharusnya dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa keterangan AMRIN alias ANG TEK SING sebagai saksi tidak dapat dipercaya.

2. PENETAPAN DIRI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH KARENA DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI YANG TIDAK KREDIBEL (BUKTI-BUKTI YANG TIDAK DAPAT DIPERCAYA)

- 2.1. Selain karena alasan yang telah dikemukakan pada angka 1 di atas, Penyidikan Lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA termasuk semua keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA harus juga dinyatakan tidak sah karena penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON didasarkan pada putusan praperadilan yang pertimbangannya didasarkan pada kesaksian yang bertentangan dengan kebenaran (palsu) atau pada bukti-bukti yang tidak dapat dipercaya (tidak kredibel), yang pada saat permohonan ini didaftarkan sedang disidik oleh TERMOHON (Bukti P - 17).

- 2.2. Pada tanggal 24 Oktober 2012 TERMOHON telah MENGHENTIKAN PENYIDIKAN perkara Laporan Polisi No. LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 berdasarkan Surat Ketetapan No. S.Tap/947/X/2012

halaman 30 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghentian Penyidikan Terhadap Laporan Polisi No. LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** dengan alasan "TIDAK CUKUP BUKTI".

Pada tanggal 30 Januari 2014 Surat Ketetapan No. S.Tap/947/X/2012 tentang Penghentian Penyidikan Terhadap Laporan Polisi No. LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 tersebut dimohonkan pemeriksaan Praperadilan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor : 04/Pid.Prap/2004/PN.Jkt.Sel. Atas permohonan praperadilan tersebut, pada tanggal 24 Februari 2014 Hakim Praperadilan yang mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut (**Bukti P – 18**):

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan dari Para Pemohon
2. Menyatakan Surat Ketetapan No. S.Tap/947/X/2012 tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara sebagaimana Laporan Polisi No. LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

**Bahwa ternyata putusan tersebut berisi pertimbangan hakim yang didasarkan pada kesaksian yang bertentangan dengan kebenaran (palsu) yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP**, yang dilakukan oleh AMRIN alias ANG TEK SING saat hadir memberikan kesaksian di sidang praperadilan tersebut, dan mengenai kesaksian Palsu ini pada tanggal 29 Januari 2016 PEMOHON telah melaporkannya kepada TERMOHON dan atas laporan PEMOHON tersebut pada hari Kamis 11 Februari 2016 bertempat di kantor TERMOHON di ruang Unit I Subditkamneg Ditreskrimum telah dilakukan Gelar Perkara mengenai Laporan PEMOHON (**Bukti P – 19**).

Pertimbangan hakim praperadilan yang didasarkan pada kesaksian yang bertentangan dengan kebenaran (palsu) dari AMRIN alias ANG TEK SING tersebut adalah pertimbangan yang terdapat pada **halaman**

halaman 31 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/ 2004/PN.Jkt.Sel.  
sebagai berikut :

“-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-23 menunjukkan bahwa Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin tertanggal 15 Agustus 2008 yang telah didalilkan Termohon sebagai dasar dibuatnya Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 Bukti P-21, P-22; berdasarkan keterangan saksi Pemohon Amrin yang dihadirkan di persidangan Praperadilan **saksi Amrin menerangkan tidak pernah hadir menghadap dan menandatangani Akta 77** -----“

- 2.3. Kesaksian Amrin bahwa ia **“tidak pernah hadir menghadap dan menandatangani Akta 77”** yang dijadikan dasar pertimbangan putusan Praperadilan tersebut adalah yang bertentangan dengan kebenaran atau **keterangan palsu** yang saat ini sedang disidik oleh TERMOHON karena sebelumnya TERMOHON telah menguji keaslian tandatangan Amrin yang terdapat dalam minuta AKTA PENDIRIAN YAYASAN PERGURUAN WAHIDIN No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 di **Puslafor MABES POLRI** dan kesimpulan penelitian **Puslafor MABES POLRI** tertanggal **9 Mei 2011** yang sebenarnya sudah diperoleh **TERMOHON** menyebutkan bahwa :

“-----Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa tanda tangan AMRIN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA PENDIRIAN YAYASAN PERGURUAN WAHIDIN Nomor : 77 bermeterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2008 yang terdapat dalam bendel Minuta Notaris SITI MASNURUH, SH AGUSTUS 2008 NO. 66-85 adalah **Identik** atau **merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan AMRIN** alias **ANG TEK SING** pembanding (KT)-----”.

Dengan demikian, mengenai apakah AMRIN “pernah hadir menghadap dan menandatangani akta 77 atau tidak” telah dibuktikan secara ilmiah, karena itu penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA termasuk semua keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA harus dinyatakan tidak sah **karena telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak kredibel atau bukti-bukti yang tidak dapat dipercaya**

halaman 32 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENYIDIKAN LANJUTAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SAH KARENA TIDAK DIDAHULUI DENGAN KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN.

Selain karena alasan yang telah dikemukakan pada angka 1 dan 2 di atas, Penyidikan Lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA termasuk semua keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA harus juga dinyatakan tidak sah karena dilakukan tidak dengan terlebih dahulu **menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (4) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, yang menentukan sebagai berikut :

### Pasal 76

1. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat cukup bukti;
  - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - c. demi hukum, karena:
    1. tersangka meninggal dunia;
    2. perkara telah kadaluarsa;
    3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
    4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).
2. Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
3. Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
4. Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan **menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan**.

halaman 33 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





**4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN KUHAP DAN PERATURAN KAPOLRI NO 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMAN TINDAK PIDANA.**

Selain karena alasan yang telah dikemukakan pada angka 1, 2 dan angka 3 di atas, Penyidikan Lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA termasuk semua keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA harus juga dinyatakan tidak sah karena :

**4.1. TIDAK DIDASARKAN PADA LAPORAN POLISI**

Ketentuan **Pasal 106 KUHAP** yang menentukan bahwa “Penyidik yang mengetahui, menerima **laporan** atau **pengaduan** tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera** melakukan **tindakan penyidikan** yang diperlukan” sedangkan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 5, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana menentukan sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan **berdasarkan Laporan Polisi** dan **surat perintah penyidikan**”.
- (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.

**Pasal 5**

- (1) **Laporan Polisi/Pengaduan** terdiri dari:
  - a. Laporan Polisi Model A; dan
  - b. Laporan Polisi Model B.
- (2) Laporan Polisi **Model A** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau **menemukan langsung peristiwa** yang terjadi.
- (3) Laporan Polisi **Model B** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dengan jelas dapat diketahui bahwa penyidikan tindak pidana baru dapat dilakukan apabila **ada** Laporan Polisi yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga

halaman 34 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri yang dibuat dalam bentuk Model A atau Model B. Faktanya dari beberapa Surat Panggilan Pemeriksaan yang ditujukan kepada :

1. **PEMOHON** :

Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ /783/I/2016/Ditrekrimum tertanggal **27 Januari 2016**. Dalam surat panggilan aquo disebutkan pada angka 3 dasar pemanggilan pada angka 3 adalah Laporan Polisi No. LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** (Vide **Bukti P – 2**)

2. **KA SIONG** :

Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ /9747/X/2015/Ditrekrimum tertanggal **21 Oktober 2015**. Dalam surat panggilan aquo disebutkan pada angka 3 dasar pemanggilan pada angka 3 adalah Laporan Polisi No. LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** (Vide **Bukti P – 21**)

3. **A TEDDY EFFENDI**

Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ /9163/X/2015/Ditrekrimum tertanggal **13 Oktober 2015**. Dalam surat panggilan aquo disebutkan pada angka 3 dasar pemanggilan pada angka 3 adalah Laporan Polisi No. LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** (Vide **Bukti P – 22**)

4. **SRI WULAN**

Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ 23570/XII/2015/Ditrekrimum tertanggal **11 Desember 2015** dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ /948/I/ 2016/Ditrekrimum tertanggal **29 Januari 2016**, dalam surat panggilan aquo disebutkan pada angka 3 dasar pemanggilan pada angka 3 adalah Laporan Polisi No. LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** (Vide **Bukti P – 23**)

5. **WARDONO ASNIM**

Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ /947/I/2016/Ditrekrimum tertanggal **29 Januari 2016**. Dalam surat panggilan aquo disebutkan pada angka 3 dasar pemanggilan pada angka 3 adalah Laporan Polisi No. LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** (Vide **Bukti P – 24**)

halaman 35 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tampak adanya “Laporan Polisi” yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan dan dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, selain Laporan Polisi No. LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN**. Padahal **TERMOHON** mengetahui bahwa baik **KUHAP** maupun **Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana sama-sama mensyaratkan adanya Laporan Polisi sebagai dasar untuk melakukan penyidikan**.

Tentu saja Laporan Polisi dimaksud adalah Laporan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dan dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B. Sedangkan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** yang Penyidikannya dilakukan oleh **TERMOHON** telah menetapkan **SITI MASNURUH, SH. sebagai TERSANGKA**, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan No. S.Tap/947/X/2012 tentang Penghentian Penyidikan, **TERMOHON** telah menghentikan Penyidikan Laporan Polisi No. LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** tersebut dengan alasan “**TIDAK CUKUP BUKTI**”. Kemudian berdasarkan Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2014 Penyidikan Perkara tersebut diperintahkan untuk dilanjutkan kembali, dan untuk itu **TERMOHON** telah melakukan penyidikan lanjutan tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan, kemudian berkas perkara berdasarkan laporan tersebut telah dilimpahkan oleh **TERMOHON** ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan berdasarkan **Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. B-7354/O.1.1/Ep.1/12/2014 tanggal 22 Desember 2014** perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka **SITI MASNURUH, SH., TERMOHON** telah menerima kembali berkas perkara tersebut untuk dilengkapi sesuai petunjuk (**P.19**). Lalu atas dasar laporan polisi yang mana **TERMOHON** melakukan penyidikan yang kemudian menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA ? Demikian juga dengan “Surat Perintah Penyidikan”, atas dasar surat perintah penyidikan yang mana **TERLAPOR** melakukan tindakan penyidikan yang kemudian menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA? Dengan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidikan mana **TERMOHON** menetapkan

halaman 36 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON sebagai TERSANGKA? Bukankan dengan bukti-bukti yang diperoleh sebelumnya berdasarkan Laporan Polisi No. LP/171/III/ 2010 tertanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor **SUDARNO MAHYUDIN** TERMOHON telah menyimpulkan “**TIDAK CUKUP BUKTI**”? Jika untuk menetapkan “Pelaku Utama” saja TERMOHON menganggap tidak cukup bukti, lalu bagaimana bisa dengan bukti yang sama TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai PELAKU PESERTA sebagaimana sangkaan TERMOHON?

## 4.2. TIDAK DIDAHULUI DENGAN PENYIDIKAN

Ketentuan **Pasal 1 angka (14) KUHAP** mendefinisikan “tersangka adalah seorang yang **karena perbuatannya** atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” dalam pasal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 memberikan penafsirannya sebagai berikut:

“frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “**minimal dua alat bukti**” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”.

Dengan demikian untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, in casu penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON harus didasarkan pada “**minimal dua alat bukti**” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Padahal untuk memperoleh alat bukti diperlukan tindakan penyidikan “Penyidikan”, yang menurut rumusan Pasal 1 angka (2) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”, hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Selain harus didahului dengan adanya laporan polisi, menurut ketentuan **Pasal 109 ayat (1) KUHAP** “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Jika ketentuan **Pasal 109 ayat (1) KUHAP** ini disandingkan dengan ketentuan **Pasal 1 angka (17), Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 25** Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana,

halaman 37 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



dapat pastikan mengenai tahapan-tahapan penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh TERMOHON yaitu :

- a Diawali dengan adanya Laporan Polisi (Model A atau Model B)
- b Ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan
- c Ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan (SPDP)
- d Upaya paksa (pemanggilan saksi, penyitaan, penggeledahan dll)
- e Pemeriksaan
- f Gelar Perkara
- g -----dan seterusnya-----

Dengan tahapan-tahapan di atas, dapat dipastikan bahwa dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA TERMOHON TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN sebagaimana tahapan-tahapan tersebut di atas, dan karena itu PENETAPAN DIRI PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON termasuk semua keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA harus dinyatakan tidak sah

**5. TERMOHON TELAH MENGELUARKAN DUA KEPUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN MENGENAI PERKARA YANG SAMA.**

Selain karena alasan yang telah dikemukakan pada angka 1, 2, 3, dan angka 4 di atas, Penyidikan Lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA termasuk semua keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA harus juga dinyatakan tidak sah karena ternyata TERMOHON telah mengeluarkan/membuat keputusan yang saling bertentangan mengenai perkara yang sama sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/171/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010  
Pelapor : SUDARNO MAHYUDIN  
Terlapor : Notaris SITI MASNURUH, SH dan PONIMAN  
ASNIM  
Pasal yang disangkakan : Pasal 266, 264, 263 KUHP  
Akta Otentik : Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang  
Pendirian Yayasan Wahidin
2. Laporan Polisi Nomor : LP/200/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011  
Pelapor : AMRIN alias ANG TEK SING

halaman 38 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-  
1.doc





Terlapor : PONIMAN ASNIM  
: A. TEDDY EFFENDY  
: Notaris SITI MASNURUH, SH

Pasal yang disangkakan : Pasal 263, Pasal 264 dan atau Pasal 266  
KUHP

Akta Otentik : Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang  
Pendirian Yayasan Wahidin

pada dasarnya berisi substansi yang sama, tetapi TERMOHON telah mengeluarkan dua keputusan yang saling bertentangan. Pada laporan yang pertama TERMOHON yang sebelumnya telah menghentikan penyidikannya dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI namun kemudian tanpa laporan baru dan tanpa melakukan penyidikan, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, sedangkan pada laporan kedua mengenai substansi yang sama TERMOHON menghentikan Penyidikan karena menurut TERMOHON perkara berdasarkan laporan kedua tersebut "BUKAN TINDAK PIDANA".

**6. PENCEGAHAN PEMOHON UNTUK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI  
DILAKUKAN TANPA DASAR HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN  
UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.**

- 6.1. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada tanggal 28 Januari 2016 saat PEMOHON akan berangkat ke Singapura untuk tujuan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*), PEMOHON telah dicegah oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta dan Paspor PEMOHON telah disita tanpa alasan yang jelas.
- 6.2. Bahwa Pencegahan PEMOHON untuk berpergian ke luar negeri tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan tidak juga disebutkan alasannya. Hal mana bertentangan dengan Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang antara lain menentukan sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

halaman 39 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-  
1.doc



- a nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
- b alasan Pencegahan; dan
- c jangka waktu Pencegahan.

(3) Keputusan Pencegahan **disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.**

- 6.3. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal pendaftaran permohonan praperadilan aquo PEMOHON belum menerima Keputusan Pencegahan dari TERMOHON sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- 6.4. Oleh karena PENCEGAHAN tersebut telah melanggar hak PEMOHON dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1), (2) & (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka beralasan hukum untuk menyatakan Surat Keputusan PENCEGAHAN/ PENCEGAHAN yang dibuat/dimohonkan TERMOHON adalah TIDAK SAH karena itu harus diperintahkan untuk dicabut atau dihapus dari daftar pencegahan;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, tidak sah atau bertentangan dengan hukum,
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON, termasuk penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan pencegahan PEMOHON untuk berpergian keluar negeri;
4. Memerintahkan TERMOHON dan/atau Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera setelah putusan ini dibacakan menghapus atau mengeluarkan nama PEMOHON dari Daftar Pencegahan

halaman 40 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan TERMOHON dan/atau Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Imigrasi untuk untuk segera setelah putusan ini dibacakan mengembalikan kepada PEMOHON Paspor No. B 1088165 yang telah disita secara melawan hukum dari PEMOHON
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya Yevgeni Lie Yesyurun,SH.MH, Sedangkan untuk Termohon hadir dipersidangan kuasanya AKBP Aminullah, SH., KOMPOL DR. Nova Irone Surentu, SH, MH, BRIPTU Mohamad Ibnu Wahiddin, SH dan BRIPDA Wahyu Lukmanul Berdasarkan surat kuasa khusus Dir Reskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan ada perbaikan sebagaimana permohonan diatas .

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memajukan Jawabannya tertanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

## I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

- 1) Bahwa PEMOHON berpendapat penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tanpa memiliki landasan yuridis dan bahkan melawan hukum;
- 2) Bahwa PEMOHON berpendapat penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON diakibatkan dari tindakan TERMOHON yang menahan, mengecualikan atau bahkan menyembunyikan bukti yang membebaskan TERMOHON;
- 3) Bahwa PEMOHON berpendapat penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena didasarkan pada putusan praperadilan yang didasarkan pada kesaksian yang bertentangan dengan kebenaran (Palsu);
- 4) Bahwa PEMOHON berpendapat penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena tidak didahului dengan ketetapan

halaman 41 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan lanjutan;

- 5) Bahwa PEMOHON berpendapat penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sah karena bertentangan dengan KUHP dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana;
- 6) Bahwa PEMOHON berpendapat TERMOHON telah mengeluarkan dua keputusan yang saling bertentangan mengenai perkara yang sama.

B. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah cacat yuridis, tidak sah atau bertentangan dengan hukum;
- 3) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON;
- 4) Menyatakan tidak sah keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan pencegahan PEMOHON untuk bepergian keluar negeri;
- 5) Menghukum TERMOHON untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON;

### B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1963 telah didirikan Yayasan Perguruan Wahidin beralamat di Jl. Pahlawan No. 109 D Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir Riau, berdasarkan Akta No. 52 di Notaris PANUSUNAN BATUBARA,SH;

halaman 42 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2004 berdasarkan Akta No. 21 di Notaris UNANG TJEMERLANG, SH telah dilakukan pergantian organ Yayasan masa bakti 2004 s/d 2009 sebagai Pembina ADANG TARUNA, Ketua Pengurus KASIM dan Ketua Pengawas AGUS YAKUP;
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 berdasarkan Akta No. 48 di Notaris SITI MASNURUH, SH telah dilakukan rapat pembina tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Wahidin yang lama dan pengangkatan pengurus baru serta perubahan anggaran dasar Yayasan;
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 berdasarkan Akta No. 77 di Notaris SITI MASNURUH, SH telah didirikan Yayasan Wahidin yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Wahidin dengan alasan untuk melaksanakan amanat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;
5. bahwa pada tanggal 17 April 2009 pembina Yayasan melakukan Rapat yang dituangkan dalam Akta Nomor 44 di Notaris MOVIE SEPTARITA, SH, M.Kn;
6. Bahwa berdasarkan Akta No. 77 di Notaris SITI MASNURUH, SH dan Akta Nomor 44 di Notaris MOVIE SEPTARITASH, MKn, didaftarkan ke Menkumham sehingga terbit Keputusan Pengesahan Yayasan Wahidin oleh Menkumham tertanggal 17 September 2008 tentang pemberitahuan dan pencatatan perubahan susunan Organ Yayasan;
7. Bahwa Pelapor menduga Akta No. 77 di Notaris SITI MASNURUH, SH, adalah palsu, sehingga Pemohon melaporkan PONIMAN ASNIM yang melakukan inisiatif untuk menunjuk Notaris SITI MASNURUH, SH untuk membuat Akta, dengan cara menyuruh manager dan kordinator Legal pada kantor Karya tehnik group membuat draft 2 surat perihal Berita Acara Rapat Pembina dan Revisi Berita Acara Rapat Pembina yang ditujukan ke Notaris SITI MASNURUH SH, yang nyatanya PONIMAN ASNIM dan para Pembina Yayasan tidak menghadap Notaris SITI MASNURUH SH, pada tanggal 26 Agustus 2008. Padahal Terlapor mengetahui bahwa Yayasan Perguruan Wahidin beralamat di Jl. Pahlawan No. 109 D Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Riau, telah didirikan berdasarkan Akta No. 52 di Notaris PANUSUNAN BATUBARA, SH, pada tanggal 19 Februari 1963. Selanjutnya Pelapor halaman 43 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Notaris SITI MASNUROH SH, dan PONIMAN ASNIM kepada TERMOHON selaku penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya.

8. Pelapor H. SUDARNO MAHYUDIN meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010;
9. Bahwa penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/171/2010/Bareskrim, tanggal 7 Maret 2010 sebelumnya telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/947/ X /2012/Dit Reskrim tanggal 24 Oktober 2012 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/947/ X /2012/Dit Reskrim tanggal 24 Oktober 2012;
10. Bahwa Ny. RATNA selaku istri Almarhum H. SUDARNO MAHYUDIN dan Ir. NUR SUGIHARTO selaku Kepala Sekolah SMA Yayasan Perguruan Wahidin selaku pihak yang dirugikan atas penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/171/III/2010/Bareskrim, tanggal 7 Maret 2010 selanjutnya mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Registrasi perkara : 04/Pid.Prap/2014/PN.JKT.Sel. yang telah diputus oleh Hakim Tunggal PUDJI TRI RAHADI, SH dengan amar putusan sebagai berikut :
  - a) Mengabulkan permohonan praperadilan dari para PEMOHON;
  - b) Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/947/ X /2012/Dit Reskrim tanggal 24 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 24 Oktober 2012 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan tidak sah;
  - c) Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/171/III/2010/Bareskrim, tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H. SUDARNO MAHYUDIN
  - d) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON sebesar Rp 5.000,-
11. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2014/PN.JKT.Sel., TERMOHON melanjutkan kembali proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/171/III/2010/Bareskrim, tanggal 7 Maret 2010.

halaman 44 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



12. Berdasarkan hasil penyidikan TERMOHON, yang didapat dari memeriksa pelapor, terlapor, saksi-saksi, bukti surat dan ahli, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terlapor/PEMOHON diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipersangkakan di dalam Laporan Polisi Nomor : LP/171/III/2010/Bareskrim, tanggal 7 Maret 2010, yang mana dalam hal ini PEMOHON ditingkatkan statusnya sebagai tersangka oleh TERMOHON berdasarkan alat bukti berupa : Bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan keterangan PEMOHON yang merupakan alat bukti yang sah secara hukum sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP, PEMOHON keberatan atas peningkatan status tersangka terhadap dirinya dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Praperadilan

## C. TENTANG FAKTA HUKUM.

1. Bahwa sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim yang memutus perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP tentang kewenangan praperadilan dan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009, menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan **hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan;**
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010, Sdr. H. SUDARNO MAHYUDIN melaporkan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan PEMOHON kepada Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor : LP/171/2010/Bareskrim, tanggal 7 Maret 2010 (**Bukti T - 1**) tentang tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan akta autentik dan/atau menggunakan surat palsu (Pasal 266 KUHP, Pasal 264 KUHP, Pasal 263 KUHP) atas nama Terlapor SITI MASNURUH dan PONIMAN ASMIN, dkk;
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Mabes Polri menerbitkan surat pelimpahan Laporan Polisi kepada TERMOHON (**Bukti T - 2**), selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (**BUKTI -T3**) dan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan tinggi DKI

halaman 45 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (**BUKTI –4**) dan Surat Perintah Tugas (**BUKTI –5**) serta Surat Perintah Penyitaan (**BUKTI –6**);

4. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Keterangan **Saksi Pelapor H. SUDARNO MAHYUDIN** pada pokoknya menjelaskan tindak pidana pemalsuan Akta autentik dan atau memasukkan keterangan palsu kedalam Akta autentik dan atau pemalsuan surat, yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2008 di Jl. Muara Karang Raya No.153 Jakarta Utara yang diduga dilakukan oleh Sdri. SITI MASNUR OH SH dan Sdr. PONIMAN ASNIM Alias KE TONG PHO dkk.

Menurut Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam kapasitas Saksi melaporkan peristiwa tersebut diatas adalah selaku Pemegang Mandat Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin sesuai dengan Surat keputusan Nomor : 424/YPW/02/2009/003, tanggal 1 April 2009 tentang Pendelegasian wewenang Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin yang ditandatangani oleh Sdr. KASIM (selaku Ketua Pengurus) dan Sdr. YANLIANTO (sebagai Sekretaris pengurus) dan sebagai Kordinator Perguruan Wahidin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 424/ YPW/02 /2007 /252, tanggal 1 September 2007 tentang Pengangkatan Koordinator dan wakil Koordinator Perguruan Wahidin yang ditandatangani oleh Sdr. KASIM (selaku Ketua Pengurus) dan Sdr. YANLIANTO (sebagai Sekretaris pengurus).

Bahwa terhadap akta no. 77 tanggal 26 Agustus 2008 tentang pendirian yayasan perguruan wahidin yang dibuat di hadapan notaris SITI MASNUR OH, SH tersebut, ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan diduga banyak keterangan palsu yang dimasukkan di dalam akta tersebut di antaranya :

- 1) Di dalam akta tersebut pada halaman 5 penghadap mengaku bersama-sama hendak mendirikan yayasan di dalam pasal 1 ayat 1 Akta tersebut disebut bernama yayasan perguruan wahidin yang berkedudukan dan berkantor pusat di jl. Pahlawan no.109 D bagansiapiapi kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, padahal yayasan tersebut telah ada dan telah berdiri sejak

halaman 46 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 februari 1963 berdasarkan akta no 52 yang dibuat dihadapan notaris PANUSUNAN BATUBARA , SH dengan pendirinya sdr NG BIN KUAN dkk yang diketahui masih ada pendiri yayasan tersebut yang masih hidup dan menggunakan alamat yayasan yang sama;

- 2) Pada pasal 5 ayat 1 akta tersebut disebutkan bahwa yayasan tersebut mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 614.162.270,- (enam ratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), padahal sejumlah uang tersebut tidak pernah ada disisihkan para penghadap yang mengaku sebagai pendiri yayasan tersebut, dan jika dilihat di dalam akta pendirian yayasan akta no. 52 tanggal 19 februari 1963 kekayaan pendiri yang disisihkan untuk pendirian yayasan tersebut sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

Pada tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta Pembina yayasan telah melaksanakan rapat Pembina yang dituangkan dalam akta no. 48 tentang BERITA ACARA RAPAT yayasan perguruan wahidin yang dibuat di hadapan Notaris SITI MASNURUH, SH yang pada pokoknya berisi tentang pemberhentian pengurus yayasan perguruan wahidin yang lama, pengangkatan pengurus baru dan perubahan anggaran dasar yayasan.

Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2008 diterbitkan akta no. 77 tentang pendirian yayasan perguruan wahidin yang dibuat di hadapan Notaris SITI MASNURUH, SH (notaris yang sama dengan objek yang sama dan juga pihak yang sama dalam rentang waktu hanya 11 (sebelas) hari).

Bahwa berdasarkan akta no. 77 tanggal 26 agustus 2008 tersebut maka diterbitkanlah Surat keputusan pengesahan yayasan perguruan wahidin oleh Menkumham tertanggal 17 september 2008; Dalam proses persengketaan tersebut Pembina yayasan kembali melaksanakan rapat Pembina yang dituangkan dalam akta no. 44 tanggal 17 april 2009 tentang BERITA ACARA RAPAT PEMBINA Yayasan Perguruan Wahidin yang dibuat di hadapan Notaris MOVIE SEPTARITA, SH, MKn, rapat tersebut dihadiri Pembina yayasan sdr AMRIN Alias ANG TEK SING, sdr BUDY TAMRIN Alias TAN BIE

halaman 47 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LING, sdr A. TEDDY EFFENDI Alias ANG TIONG ING, sdr PONIMAN ASNIM Alias KE TONG PHO, sdr KA SIONG masing-masing mendapatkan kuasa dari sdr CHINDRA HUDAYA WIDARTO dan sdr dr.SHERMAN WIRLY. Selanjutnya berdasarkan akta no. 44 tanggal 17 April 2009 maka Dirjen AHU DEPKUM HAM RI mengeluarkan surat pemberitahuan dan pencatatan perubahan susunan organ yayasan dalam daftar yayasan Perguruan Wahidin; Selanjutnya menurut saksi Bahwa sdr. ENDANG WIJAYA Alias NG IK CHING, sdr AGUS KARIM Alias TAN CUI LIN, sdr ERICSSON JAN Alias ANG TEK YAN, sdr ASAN ALAVI UN Alias NGO SAN dan sdr PARDI Alias KHO LING PHIAU selaku pengurus dan pengawas yayasan yang diangkat berdasarkan akta no. 77 dan akta 44 tersebut telah menggunakan akta tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan seolah-olah sebagai pengurus dan pengawas yayasan yang sah, padahal pada saat itu proses hukum sengketa intern yayasan tersebut sedang berjalan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Mahkamah Agung RI dan dalam putusan Peninjauan kembali (PK) no. 553 PK/Pdt/ 2013 amar putusannya menolak PK dari Pembina Yayasan yaitu ANDANG TARUNA, PONIMAN ASNIM dkk.

Menurut saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa Peranan Sdr. PONIMAN ASNIM Alias KE TONG PHO, adalah sebagai anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, selaku penghadap yang memberikan keterangan palsu di hadapan Notaris SITI MASNUROH, SH untuk mendirikan Yayasan Perguruan Wahidin sesuai dengan Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, sementara la mengetahui bahwa Yayasan Perguruan Wahidin adalah berdasarkan Akta No. 52 tanggal 19 Pebruari 1963 yang dibuat dihadapan PANUSUNAN BATUBARA, SH, Notaris di Medan dan perubahan – perubahannya berturut turut sesuai Akta No.8 tanggal 30 September 2000 terakhir Akta No. 21 tanggal 17 April 2004 dan pada tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 09.00 WIB turut datang bersama rombongan Pembina dan pengacara meminta penyerahan pengelolaan perguruan Wahidin dengan berlandaskan pada Akta No.77 tanggal 26 Agustus 2008 tersebut membawa kerugian antara lain :

halaman 48 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dengan adanya Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, telah menghilangkan fakta sejarah pendirian Yayasan Perguruan Wahidin yang menggunakan alamat yang sama dengan Akta No.52 tanggal 19 Pebruari 1963.
- 2) Bahwa dengan adanya penggunaan Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 tersebut sebagai alasan hukum yang pada tanggal 25 Agustus 2008 untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Yayasan Wahidin pada BRI Cabang Bagansiapi-api No : 002-001-007713-50-1 dan No : 002-01-00-7712-50-5, keduanya atas nama Perguruan Wahidin, telah mengakibatkan terganggunya kegiatan Belajar – Mengajar dan seluruh kegiatan Yayasan Perguruan Wahidin.
- 3) Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut Pada tanggal 11 Desember 2009 telah kedatangan beberapa orang (kurang lebih 15 orang) ke Yayasan Perguruan Wahidin alamat Jl. Pahlawan No.109 D Bagansiapiapi Riau tempat Saksi bekerja sebagai Koordinator Perguruan Wahidin dan juga pemegang Mandat pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi baik waktu kedatangan, maupun maksud dan tujuan kedatangan. Setelah itu kelimabelas orang tersebut masuk keruang kerja Saksi , pengacara dari kelimabelas orang tersebut yang bernama Sdr. JONI POLITON, SH menyampaikan kepada Saksi bahwa kedatangan mereka **adalah untuk melaksanakan serah terima kepengurusan Yayasan Perguruan Wahidin dari pengurus yang lama yang dipimpin oleh Sdr. KASIM Alias ONG CHING LIONG dan Sdr. RAJADI Alias AWIE TONG SENG kepada Pengurus baru ENDANG WIJAYA Alias NG EK TJIN dan AGUS KARIM Alias TAN CU LIN.** Kemudian Saksi menolak permintaan tersebut untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan Yayasan Perguruan Wahidin tersebut, karena dasar yang digunakan mengacu kepada Akta No. 77 yang dibuat

halaman 49 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak dan menghilangkan sejarah pendirian Yayasan Wahidin ( **Bukti -7**).

- b. Menurut Keterangan **saksi RAJADI Alias TING HAN WI** pada pokoknya menjelaskan bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan orang yang bernama Sdr. SITI MASNUROH SH, Notaris Jakarta Utara dan Sdr. PONIMAN ASNIM Alias KE TONG PHO. Karena sejak tahun 2004 Organ Pembina Yayasan Perguruan Wahidin tidak pernah mengadakan Rapat Tahunan yang merupakan kewajiban dari Organ Pembina.

Bahwa pada waktu membuat Akta No.77 tanggal 26 Agustus 2008, kedudukan Sdr. PONIMAN ASNIM Alias KE TONG PHO dkk (enam orang) dalam Yayasan Perguruan Wahidin adalah sebagai anggota Pembina berdasarkan Surat Keputusan No : 10/ KPTS/Y/III/2004 tanggal 26 Maret 2004.

Dapat Saksi jelaskan bahwa materi perkara Reg : No.26/Pdt.P/2008 PN.RHL adalah menyangkut tentang permohonan penetapan sehubungan dengan pemecatan Saksi dan Sdr. KASIM dari jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin dimana pada tingkat pertama dikabulkan dan langsung diajukan kasasi oleh pihak Sdr.ANDANG TARUNA sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan perkara Reg.No.: 01/Pdt.G/ 2009/ PN RHL adalah gugatan terhadap Sdr. ANDANG TARUNA, Sdr.AMRIN, BUDI THAMRIN, TING KIM TANG, PONIMAN ASNIM als. KO TENG PHO, ATEDDY EFFENDI dan PT.

Bank Rakyat Indonesia Persero Bagan Siapi api yang Saksi ajukan bersama Sdr. KASIM akibat atau perbuatan melawan hukum dalam hal membuat Akta No.48 tanggal 15 Agustus 2008, melakukan pemecatan dan pembubaran dan melakukan pemblokiran terhadap 2 (dua) rekening Yayasan dimana pada tingkat pertama sebagian diterima dan sebagian tidak diterima dan sekarang perkara tersebut sampai tingkat PK yang dimenangkan oleh sdr. KASIM sebagai pengurus sesuai Akta No.21 di Notaris UNANG TJEMERLANG SH, tentang Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin tanggal 17 April 2004.( **Bukti -8**).

- c. Menurut **saksi ILYAS YUSUF** pada pokoknya Menerangkan bahwa saksi pada saat itu Saksi hanya menjabat sebagai Guru dan

halaman 50 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Perguruan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 424/ YPW/ 02/ 2007/ 252 tanggal 1 September 2007, yang ditandatangani oleh sdr KASIM selaku Ketua Yayasan dan sdr YANLIANTO, selaku sekretaris Yayasan Perguruan Wahidin Saksi di angkat sebagai Wakil Koordinator Kepala Kepala sekolah Yayasan Perguruan wahidin sampai dengan saat sekarang ini.

Dapat saksi jelaskan setelah saksi menerima dan kemudian membaca foto copy akta nomor 77 tanggal 26 agustus 2008 tentang pendirian yayasan perguruan wahidin yang dibuat di jakarta oleh notaris SITI MASNUROH, SH, kemudian saksi menyatakan akta nomor 77 yang diberikan oleh ketua i yayasan perguruan wahidin tersebut adalah **tidak benar, karena yayasan perguruan wahidin telah berdiri sejak tahun 1963 dengan akta pendirian nomor 52 tanggal 19 pebruari 1963 yang dibuat dihadapan Notaris PANUSUNAN BATUBARA. ( Bukti -9).**

d. **Saksi TAN GOAN TIO**, menjelaskan bahwa Sebagai Kepala Tata Usaha Yayasan Perguruan Wahidin, Saksi bertugas menerima Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan perongkosan dari Tata Usaha Perguruan untuk selanjutnya Saksi setorkan kepada Bendahara Yayasan Perguruan Wahidin dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Saksi harus bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin yang saat ini dijabat oleh Sdr. KASIM dan Sdr. RADJADI selaku Wakil Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin. **( Bukti -10).**

e. **Saksi KASIMAN TARNO**, pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi memiliki kedudukan pada Yayasan Perguruan Wahidin, adapun Jabatan Saksi adalah selaku bendara pada Yayasan Perguruan Wahidin tersebut. Saksi mulai menduduki jabatan sebagai bendahara sejak tanggal 17 bulan April 2004, dan diangkat berdasarkan Akta No.21 tanggal 17 April 2004, yang dibuat dihadapan Notaris UNANG TJEMERLANG.

Adapun tentang Akta No.77 yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH SH, **Saksi tidak mengetahui tentang isi Akta diantaranya adalah perubahan kedudukan, termasuk kedudukan Saksi dari jabatan Bendahara menjadi bagian Tata Usaha.** Atas hal tersebut kemudian Saksi menolak, dikarenakan

halaman 51 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah diajak rapat, sehingga Saksi berpedoman pada Akta 21, tanggal 17 April 2004 yang akan berakhir pada tanggal 17 April 2009. ( Bukti -11).

- f. Saksi **TJI KA BO Alias KARSONO**, menerangkan bahwa Saksi adalah sebagai salah satu pendiri **Yayasan Perguruan Wahidin yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Pahlawan No.109 D Bagansiapiapi kab. Rokan Hilir Propinsi Riau**. Yayasan Perguruan Wahidin adalah sebuah yayasan yang pada saat didirikan bergerak dalam bidang pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA.

Dapat Saksi jelaskan bahwa **dasar pendirian Yayasan Perguruan Wahidin adalah Akta No. 52, tanggal 19 Pebruari 1963, tentang JAJASAN PERGURUAN WAHIDIN berkedudukan di Bagan Siapi-api, yang dibuat dihadapan Notaris PANUSUNAN BATUBARA, Notaris di Medan, dan Pendirinya adalah :Tn. TIE TJENG TJOAN,Tn. GOEI WAN SIE, Tn. KE ING SING, KHO KA SOE, ANG TIAN KANG, ANG BOEN TJIOE, TJUA TIAM HOK,TJI KA BO, Tn. ANG TIAN SIONG, ONG KOK SENG. ( Bukti -12).**

- g. Saksi **AMRIN Als. ANG TEK SIN**, pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 jam 14.30 WIB, **Saksi tidak pernah menghadap kepada Notaris sdri. SITI MASNUROH**, SH bersama-sama dengan sdr. ANDANG TARUNA Alias ANG U SHIO bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. SHERMAN, sdr. BUDY TAMRIN Alias TAN BIE LING bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. KA SIONG, sdr. PONIMAN ASNIM Alias KE TONG PHO bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. CHINDRA HUDAYA WIDARTO, sdr. ATEDDY EFFENDY Alias ANG TIONG ENG bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. SALIKUN DJONO (ANG TIONG HUAT), untuk bersama-sama mendirikan Yayasan Perguruan Wahidin.

Bahwa **Saksi tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan dengan orang yang bernama sdr. RADJALI NORTJOYO**, lahir di Bagan Siapi-api, tanggal 17 Oktober 1943, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. P. Jayakarta 20 H, Rt. 002/004, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Nomor

halaman 52 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : 09.5203.171843.0224, serta pada tanggal 15 Agustus 2008 Saksi tidak pernah diberikan kuasa oleh sdr. RADJALI NORTJOYO untuk menghadap kepada Notaris SITI MASNURUH, SH, bersama-sama dengan sdr. ANDANG TARUNA Alias ANG U SHIO bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. SHERMAN, sdr. BUDY TAMRIN Alias TAN BIE LING bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. KA SIONG, sdr. PONIMAN ASNIM Alias KE TONG PHO bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. CHINDRA HUDAYA WIDARTO, sdr. ATEDDY EFFENDY Alias ANG TIONG ENG bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sdr. SALIKUN DJONO (ANG TIONG HUAT), untuk bersama-sama mendirikan Yayasan Perguruan Wahidin.

**Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 Saksi tidak pernah diberikan kuasa oleh sdr. RADJALI NORTJOYO menghadap kepada Notaris SITI MASNURUH, SH.**

Saksi membenarkan bahwa sesuai pada Pasal 42 Akta Pendirian Yayasan No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Notaris SITI MASNURUH, SH, tercantum bahwa Saksi sebagai Anggota Pembina, dimana hal tersebut tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Saksi, sehingga penempatan nama Saksi sebagai anggota Pembina dalam Akta tersebut telah merugikan nama baik Saksi selaku mantan guru dan Pembina pada Yayasan Perguruan Wahidin, selain itu Akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan dan Undang Undang yang berlaku saat itu.

Saksi menjelaskan bahwa Pada saat Akta Pendirian Yayasan No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat oleh Notaris SITI MASNURUH, SH, di Jakarta Utara, perlu saksi jelaskan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 saksi ada acara di Yayasan Perguruan Wahidin di Bagansiapiapi dan saksi menginap di Hotel Liong Bagansiapiapi.

Saksi tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, dihadapan Notaris SITI MASNURUH, SH dan saksi tidak pernah menjanjikan kepada Notaris SITI MASNURUH, SH, untuk menyerahkan Surat Kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOYO

halaman 53 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada saksi dalam rangka membuat dan menandatangani Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah diminta ataupun didatangi oleh Sdr. PONIMAN (KE TONG PHO) dalam rangka penandatanganan surat kuasa berkaitan dengan dibuatnya Akta Pendirian Yayasan No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH, SH, dan saksi juga tidak pernah menjanjikan akan memberikan surat kuasa kepada siapapun. **(Bukti -13).**

- h. **Saksi RADJALI NORTJOYO Alias ONG TIAN CO** pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi mempunyai hubungan dan atau kedudukan pada Yayasan Perguruan wahidin yang berkedudukan di Jl. Pahlawan no.109 D Bagan siapi – Api Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau, yaitu sebagai anggota Pembina, sejak tahun 2007, kemudian pada akhir 2008, Saksi mengundurkan diri dari jabatan Saksi tersebut dengan menulis surat ke Yayasan perguruan Wahidin dengan alasan usia dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dalam melaksanakan tugas secara efektif.

Bahwa Saksi, pada pokoknya membenarkan bahwa saksi **tidak pernah memberi kuasa kepada sdr AMRIN untuk menghadap kepada Notaris SITI MASNUROH, SH tetapi Saksi pernah memberi Kuasa untuk Rapat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin kepada sdr AMRIN sekitar akhir bulan Agustus 2008.** **(Bukti -14).**

- i. **Saksi ANG TIAN KANG Alias ANGRIADI**, pada pokoknya menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan sekitar sepuluh orang teman Saksi mendirikan yayasan perguruan Wahidin yang kemudian kami memberikan kuasa kepada sdr NG BIN KUAN untuk membuat Akta pendirian Yayasan perguruan Wahidin. **( Bukti -15).**
- j. Saksi **ANDANG TARUNA Alias ANG U SHIO**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi turut menghadap Notaris dalam rangka membuat Akta tersebut dan sebagai penghadap Saksi turut menandatangani minuta akta tersebut bersama sama dengan sdr. PONIMAN ASNIM, sdr BUDY THAMRIN, sdr ATEDI EFENDI dan sdr. AMRIN, TIE KIM TANG. Perlu Saksi jelaskan bahwa sebelum halaman 54 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 dibuat, Dewan Pembina Yayasan Perguruan Wahidin telah mengadakan Rapat sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No.48 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh SITI MASNUROH SH Notaris Jakarta.

**Sejak berdiri atau sejak didirikan Yayasan Perguruan Wahidin tahun 1957** sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008, Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin tidak pernah didaftarkan dan tidak pernah mendapat / memperoleh pengesahan Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI.

Untuk memajukan Yayasan Perguruan Wahidin, dan menyesuaikan dengan Undang-undang No.28/2004 tentang Yayasan serta untuk melaksanakan perintah atau mandat Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin No. : 10/KPTS/Y/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, yang pada poin 3 berbunyi “ Pengurus baru berkewajiban memperbaharui Akta pendirian Yayasan Perguruan Wahidin, Bagan Siapi – api melalui Notaris”, sebelum tanggal 15 Agustus 2008 Para Pembina Yayasan Perguruan Wahidin beberapa kali mengadakan pertemuan di Jakarta, sepakat untuk menghubungi Notaris sesuai bunyi Undang-undang Yayasan No.28/2004, sebagai tugas Notaris untuk minta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI;

**Atas permintaan para pembina Yayasan Perguruan Wahidin yang sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, maka melalui perantara salah satu Pembina atas nama Sdr. PONIMAN ASNIM, sepakat untuk menghadirkan NOTARIS SITI MASNUROH SH, dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan Perguruan Wahidin yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No.48 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh SITI MASNUROH SH Notaris Jakarta. Ternyata pada waktu dimintakan pengesahan, telah ditolak Menteri, karena bukan Akta Pendirian, sebagaimana yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.**

Atas hal tersebut diatas dan untuk memenuhi tugas dalam surat pengangkatan tgl.26 Maret 2004, untuk **memperbaharui AKTA**

halaman 55 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENDIRIAN Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi dibuatlah Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No.77 tanggal 26 Agustus 2008**, yang kemudian mendapat pengesahan dari Menteri tgl.17 September 2008; dengan demikian Saksi selaku pembina bersama – sama dengan para pembina Yayasan Perguruan Wahidin bukan merencanakan “mengganti” Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin dengan memberi keterangan yang tidak benar bahwa Yayasan didirikan baru tahun 2009, tapi pembuatan Akta Pendirian, adalah se-mata – mata untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Undang-undang, harus ada Akta Pendirian yang disesuaikan dengan UU No.28/ 2004, dan menjalankan amanat Yayasan dalam Surat Keputusan tanggal 26 Maret 2004, Keputusan No.10/KPTS/III/2004;

Sebagaimana sudah Saksi jelaskan bahwa **sebelum dibuatnya Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin sesuai Akta No.77 tanggal 26 Agustus 2008, bahwa Yayasan tersebut sudah berdiri dan kegiatannya sudah berjalan dengan modal yang sudah ada**. Bahwa besarnya jumlah modal Yayasan Perguruan Wahidin sebesar Rp.614.162.270.- yang dicantumkan dalam pasal 5 Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, adalah nilai modal yang ada berdasarkan pembukuan Yayasan Perguruan Wahidin sebagaimana tercatat pada saldo Divisi Pendidikan Rekening Nomor : A/C 0002-01-007712.50.5 dengan saldo sebesar Rp. 507.816.161 dan pada BRI Divisi Pembangunan Rekening Nomor A/C. 0002.01.007713.50.1 dengan saldo sebesar Rp.106.346.109.- sehingga jumlah seluruhnya yang dicatatkan sebagai Modal Yayasan adalah Rp. 614.162.270.

Benar **bahwa Saksi bersama Pembina dan atau Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin sudah mempergunakan atau menggunakan Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, antara lain penggunaan Akta tersebut adalah dalam rangka menyusun Jabatan Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Akta 44 tanggal 17-04-2009 Notaris Movie Septarita SH.**

Dapat saksi jelaskan bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum membuat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77

halaman 56 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2008 para Pembina Yayasan Perguruan Wahidin mengadakan rapat di Jakarta, yang dihadiri oleh Sdr. PONIMAN ASNIM, Saksi (ANDANG TARUNA), Sdr. BUDY THAMRIN Als TAN BIE LING (Almarhum), Sdr. AMRIN als ANG TTEK AING, Sdr. A TEDDY EFFENDY tetapi saksi sudah lupa dimana tempat pelaksanaan rapat Pembina Yayasan tersebut dan hasil rapat Pembina Yayasan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin Nomor : 48 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Sdri. SITI MASNUROH, SH.

Kemudian setelah membuat Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin Nomor : 48 tanggal 15 Agustus 2008 ditindak lanjuti oleh para Pembina dengan membuat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 dihadapan Notaris Sdri. SITI MASNUROH SH, yang berkedudukan di Jakarta.

Bahwa **yang memberikan referensi Notaris atas nama Sdri. SITI MASNUROH SH, untuk pembuatan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, adalah Sdr. PONIMAN ASNIM, karena para Pembina Yayasan Perguruan Wahidin pada saat itu tidak banyak mengetahui dan atau mengenal Notaris di Jakarta karena para Pembina yang lain tidak bertempat tinggal di Jakarta kecuali Sdr. PONIMAN ASNIM. ( Bukti -16).**

k. **Saksi dr.SHERMAN WIRLY**, pada pokoknya Menerangkan bahwa saksi membuat surat kuasa tertanggal 15-08-2008 (lima belas agustus tahun dua ribu delapan) yang ditandatangani oleh saksi selaku pemberi kuasa dan Sdr. ANDANG TARUNA selaku penerima kuasa, yang saat itu menjabat sebagai ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin untuk mewakili saksi dalam Rapat Yayasan Pembina Perguruan Wahidin. **( Bukti -17).**

l. **Saksi KA SIONG**, pada pokoknya Menerangkan bahwa sesuai dengan amanat atau perintah Surat Keputusan No.10/KPTS/Y/III/2004 tgl.26 Maret 2004, yang antara lain berbunyi **"Pengurus baru berkewajiban memperbaharui Akta pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagan Siapi-api melalui Notaris**, dimana untuk melaksanakan amanat tersebut sebagai anggota Pembina

halaman 57 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Perguruan Wahidin pada tanggal 15 Agustus 2008, Saksi telah memberi kuasa kepada Sdr. BUDY TAMRIN untuk mewakili kehadiran Saksi dalam memenuhi kuorum Rapat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin. ( **Bukti -18**).

- m. **Saksi SALIKUN DJONO Alias ANG TIONG HUAT**, pada pokoknya menerangkan bahwa untuk menghadiri Rapat Pembina dalam rangka membuat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, Saksi sebagai anggota Pembina Yayasan perguruan Wahidin sudah memberi kuasa kepada Sdr. A. TEDDY EFFENDY Alias ANG TIONG ING, hal mana setelah Akta No. 77 tersebut selesai dibuat, Saksi mendapat pemberitahuan dari Sdr. A. TEDDY EFFENDY Alias ANG TIONG ING, bahwa Akta tersebut dibuat untuk memenuhi tugas dalam surat pengangkatan tgl. 26 Maret 2004, untuk memperbaharui AKTA PENDIRIAN Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi dan untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Undang-undang, harus ada Akta Pendirian yang disesuaikan dengan UU No. 28/ 2004, tentang Yayasan. ( **Bukti -19**).

- n. **Saksi BUDY THAMRIN Alias TAN BIE LING** Menerangkan bahwa turut menghadap Notaris dalam rangka membuat Akta tersebut dan sebagai menghadap Saksi turut menandatangani minuta akta tersebut bersama sama dengan sdr. PONIMAN ASNIM, sdr ANDANG TARUNA, sdr A.TEDI EFENDI dan sdr. AMRIN.

Saksi membenarkan bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin sebagaimana Akta No.77 tanggal 26 Agustus 2008, tersebut sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI No. : AHU-4263.AH.01.02 tahun 2008, tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin NPWP : 01.529.661-9-212.000 berkedudukan di Jl. Pahlawan No.109 D Bagan Siapi api Rokan Hilir Propinsi Riau, sesuai dengan Akta No.77 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH SH, berkedudukan di Jakarta. ( **Bukti -20**).

Menurut Saksi **A. TEDDY AFFENDY Alias ANG TIONG ING**, pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum membuat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 saksi

halaman 58 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak atas surat kuasa tanggal 08 Agustus 2008 dari Sdr. SALIKUN JONO, bersama-sama dengan Sdr. ANDANG TARUNA, yang bertindak untuk diri sendiri dan atas kekuatan surat kuasa tanggal 08 Agustus 2008 dari Dr. SHERMAN, Sdr. BUDY THAMRIN yang bertindak untuk diri sendiri dan atas kekuatan surat kuasa tanggal 08 Agustus 2008 dari Sdr. KA SIONG, Sdr. PONIMAN ASNIM yang bertindak untuk diri sendiri dan atas kekuatan surat kuasa tanggal 08 Agustus 2008 dari Sdr., CHIBDRA HUDAYA WIDARTO serta Sdr. AMRIN yang bertindak untuk diri sendiri dan atas kekuatan surat kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOYO serta Sdr. TIE KIM TANG yang bertindak untuk diri sendiri sudah menghadap Notaris SITI MASNUROH, SH dalam rangka Membuat Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin Nomor : 48 tanggal 15 Agustus 2008.

Bahwa untuk mewujudkan tindak lanjut atas Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin Nomor : 48 tertanggal 15 Agustus 2008, yang pembuatannya dilakukan/dilaksanakan dihadapan Notaris Sdr. SITI MASNUROH, SH, maka kami para penghadap yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga bertindak atas kekuatan surat kuasa yang diterima oleh masing-masing penerima kuasa, bersepakat untuk kembali menghadap Notaris Sdr. SITI MASNUROH SH, untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin yang diberi Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008.

Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya kami tidak kenal dengan Notaris Sdr. SITI MASNUROH,SH tetapi kemudian kami mengetahui dari Sdr. PONIMAN ASNIM, bahwa Notaris SITI MASNUROH, SH sudah sangat sering berhubungan dengan Sdr. PONIMAN ASNIM dalam urusan pembuatan Aka- Akta autentik yang berkaitan dengan beberapa badan hukum atau perusahaan.

Untuk pembuatan dan penandatanganan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, adalah dilaksanakan oleh para penghadap di Kantor Notaris SITI MASNUROH, SH, dimana sebagai salah satu penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan atas kuasa yang diberikan oleh Sdr. SALIKUN JONO saksi turut serta menandatangani Akta Pendirian

halaman 59 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, dan bersamaan dengan itu, saksi juga membawa dan kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2008, kepada Notaris SITI MASNURUH, SH. (**Bukti -21**).

- p. Menurut Saksi SISCA JULINAR SALI Alias SISCA, menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja sebagai pegawai pada NOTARIS SITI MASNURUH SH tepatnya adalah sejak bulan juni 2006 s/d awal tahun 2009 dimana sebagai pegawai Notaris saksi bertugas dalam bagian administrasi dan saksi juga mengetahui setiap adanya pembuatan akta, sehingga saksi juga bersedia untuk menjadi saksi dalam hal pembuatan dan atau penandatanganan suatu akte yang dibuat oleh notaris SITI MASNURUH, SH.

Saksi membenarkan bahwa akte Berita acara Rapat yayasan perguruan Wahidin nomor 48 tanggal 15 Agustus 2008 dan akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, adalah benar dibuat dihadapan Notaris Siti Masnuroh dan pembuatan kedua akte tersebut adalah dilaksanakan dikantor NOTARIS SITI MASNURUH. SH, pada tanggal sesuai yang tercantum pada masing akte tersebut.

Saksi tidak dapat menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana proses akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, karena pada waktu menghadap meminta untuk dibuatkan Akta tersebut yang menghadap dan memintanya adalah kepada Notaris SITI MASNURUH, SH dan tidak menghadap saksi selaku karyawan Notaris SITI MASNURUH, SH, namun demikian sebagai karyawan Notaris saksi turut menjadi salah satu saksi yang turut menandatangani Akta tersebut.

Saksi membenarkan berkaitan dengan Akta No.77 Notaris SITI MASNURUH SH, saksi luruskan bahwa Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING tidak pernah datang ke kantor Notaris SITI MASNURUH SH, saksi tidak pernah melihat tidak pernah menyaksikan untuk menanda tangani Akta No.77 tersebut. (**Bukti -22**).

- q. Saksi CHINDRA HUDAYA WIDARTO, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 dan tanggal 15 Agustus 2008, saksi memberikan kuasa kepada Sdr. PONIMAN ASNIM Als. KE TONG PHO, Bahwa saksi memberi kedua surat

halaman 60 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-  
1.doc



kuasa tersebut diatas kepada Sdr. PONIMAN ASNIM Als. KE TONG PHO adalah dalam kedudukan atau kapasitas saksi selaku **anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Nomor : 10 /KPTS/ Y/ III/ 2004 tanggal 26 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Sdr. ENDANG WIJAYA dan Sdr. ERRICSON JAN selaku Pjs. Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin. ( **Bukti -23**).

r. Saksi TAN CING BING als TITI, pada pokoknya mengetahui adanya Yayasan tersebut sejak bulan April tahun 2004 dimana pada saat diadakannya Rapat pembentukan pengurus yayasan Perguruan Wahidin oleh warga Keturunan Tionghua di Bagansiapiapi saksi terpilih menjadi Anggota Dewan Pembina Yayasan Perguruan Wahidin. ( **Bukti -24**).

s. Saksi UNANG TJEMERLANG, Menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai notaris di Kantor notaris Unang Tjemerlang, SH yang beralamat di Jl. Gedung Nasional No. 93 B Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, saksi bekerja sebagai notaris sejak tahun 1999 , tugas dalam pekerjaan sehari-hari adalah membuat Akta, dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor : C-640.H.03.02.TH-2000 Tanggal 11 Oktober 2000 dalam tugas saksi tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman.

Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi membuat Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin nomor 21 yang dibuat pada tanggal 17 April 2004 orang yang menghadap kepada saksi adalah Sdr. Kasim als. Tjing Liong dan Sdr. Ericsson Jan, dan pada saat mereka datang menerangkan bahwa masing-masing bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa dibawah tangan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2004 yang diberikan oleh ketua dan anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin.

Dapat saksi jelaskan bahwa isi dari **Akta Penegasan Berita Acara Rapat** Yayasan Perguruan Wahidin nomor 21 yang dibuat pada tanggal 17 April 2004 tersebut adalah **mengenai perubahan anggaran dasar dan menetapkan dan mengangkat organ Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi**.

halaman 61 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi jelaskan bahwa yang menghadap kepada saksi dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin Nomor 8 tanggal 30 September 2000 adalah Sdr. SUDARNO MAHYUDIN yang saat itu menerangkan bertindak atas surat kuasa dibawah tangan bermaterai tertanggal 29 September 2000 yang diberikan oleh Badan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin. ( **Bukti -25**).

- t. Saksi ERICSSON JAN als ANG TEK YAN, Menerangkan bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin no. 8 tanggal 30 September tahun 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH saksi pernah menjadi pengurus di Yayasan Perguruan Wahidin pada tahun 2000 sebagai Sekretaris, namun pada tahun 2004 pasca meninggalnya Ketua Yayasan Perguruan Wahidin yaitu Sdr. Hendra Husin terjadi perubahan kepengurusan Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah mengenali Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/III/2004 tentang Susunan Pengurus Baru Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi tertanggal 26 maret 2004 yang ditandatangani oleh Sdr. ENDANG WIJAYA selaku Pjs. KETUA dan Sdr. ERICSSON JAN selaku Sekretaris yang ditunjukkan penyidik kepada saksi tersebut karena yang bertanda tangan pada surat tersebut adalah saksi sendiri. ( **Bukti -26**).

- u. Saksi ROHAYATI, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai PNS Sejak tahun 1991 dan bertugas di Pekanbaru hingga tahun 2003 selanjutnya saksi Mutasi Dinas ke Kab. Bengkalis hingga tahun 2007 dan sejak 02 Februari 2014 saksi bertugas di Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan SD, SLTP, SMU dan saksi bertugas pada bidang Perijinan Operasional Kelembagaan Pendidikan serta dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Riau. Dapat saksi jelaskan bahwa dokumen-dokumen atas Yayasan Perguruan Wahidin yang telah tercatat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Riau sejak tahun 1987

halaman 62 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saat ini yang telah diserahkan atau berada di Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir antara lain :

- 1) Surat Keputusan Nomor : 4541/I09.5f/I3-1987 tentang pemberian ijin untuk mendirikan TK Wahidin Bagansiapiapi oleh Yayasan Perguruan Wahidin di Jl. Pahlawan No. 109-D Bagansiapiapi Kec, Bangko pada tanggal 15 Juli 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor DEPDIBUD Kab. Bengkalis an : Sdr. E. Tohir Nontell, Bsc .
  - 2) Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta nomor : 02940/I09.F5/I3-87 tentang Pendirian Sekolah Dasar Wahidin di Jl. Pahlawan No. 109-D Bagansiapiapi Kec,. Bangko pada tanggal 11 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil DEPDIBUD Prov. Riau an : Sdr. Djauzak ahmad.
  - 3) Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta nomor : 00047/I09.G4/I33-86 tentang Pendirian SMP dan SMA Wahidin di Jl. Pahlawan No. 109-D Bagansiapiapi Kec,. Bangko pada tanggal 03 Januari 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil DEPDIBUD Prov. Riau an : Sdr. Djauzak Ahmad. ( **Bukti -27**).
- v. Terlapor SITI MASNURH,SH, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, adalah benar dibuat dihadapan saksi dan pembuatan kedua Akte tersebut adalah dilaksanakan dikantor saksi di Jl. Pluit Karang Barat Blok P.2 Selatan No.101A Jakarta Utara, dibuat pada tanggal sesuai yang tercantum pada masing-masing Akte tersebut.

Saksi membenarkan pada pokoknya bahwa dengan adanya pengajuan permohonan pengesahan SK Menteri Hukum dan Ham, dengan menggunakan Akta Nomor 48, tanggal 15 Agustus 2008, yang di buat saksi, karena pengajuannya ditolak oleh kantor Kementerian Hukum dan Ham, maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang Undang No. 28 tahun 2004, tentang Yayasan maka para Pembina Yayasan Wahidin harus membuat Akte Pendirian Yayasan dengan meneruskan maksud dan tujuan Yayasan Perguruan Wahidin yang lama, sehingga dibuatkanlah Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Nomor ; 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan saksi.

halaman 63 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Proses Pembuatan Akta Nomor : 77, tanggal 26 Agustus 2008, Notaris SITI MASNURUH, SH, tentang Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin adalah sebagai berikut Menindak lanjuti permohonan Sdr. PONIMAN ASNIM dkk, sesuai dengan Akta no. 48, tanggal 15 Agustus 2008, selanjutnya Sdri. JULINAR SALI als. SISCA menyuruh Sdr. HENDRIK HONDO, selaku pembuat konsep Akta untuk membuat draft Minuta Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin, adapun konsep para Penghadap adalah sebagai berikut :

- 1) Sdr. ANDANG TARUNA als. ANG U SIO, Selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku Kuasa dari dr. SHERMAN WIRLY, yang posisinya juga sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin.
- 2) Sdr. BUDY THAMRIN als. TAN BIE LING selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari Sdr. KA SIONG yang juga sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin.
- 3) Sdr. PONIMAN ASNIM als, KE TONG PHO, selaku Pembina Yayasan bertindak atas diri sendiri dan Kuasa dari CHINDRA HUDAYA WIDARTO, posisi selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin.
- 4) Sdr. ATEDDY EFFENDY als. ANG TIONG ENG, selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, bertindak atas diri sendiri dan Kuasa dari Sdr. SALIKUN DJONO als. ANG TIONG HUAT selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin.
- 5) Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING, selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, bertindak atas diri sendiri dan Kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOYO selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin.
- 6) TIE KIM TANG, selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dan bertindak atas diri sendiri.

Menurut Saksi konsep Akta No.77 dibuat sesuai dengan permntaan lisan Sdr. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO, kepada saksi setelah Draft Minuta Akta Nomor 77, selesai dibuat selanjutnya diambil oleh kurir suruhan PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO, untuk disampaikan kepada Sdr. PONIMAN ASNIM, dan ditanda

halaman 64 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



tangani oleh para pihak selaku penghadap, dan para pihak setuju akta tersebut diberi tanggal 26 Agustus 2008.

Menurut Saksi pada pokoknya setelah Draft Minuta Akta Nomor 77 tersebut selesai ditanda tangani oleh para pihak penghadap, selanjutnya dikembalikan kepada saksi dan diterima oleh asisten saksi bernama JULINAR SALI als. SISCA, lalu oleh saksi tanda tangan selaku Notaris dan JULINAR SALI selaku Saksi dalam akta tersebut, Kemudian saksi buat kan salinan Akta Nomor 77 tersebut dan diserahkan kepada kurir utusan dari Sdr. PONIMAN ASNIM.

Saksi membenarkan pada pokoknya bahwa keenam orang yang tertera dan selaku penghadap pada Akta Nomor 77, tanggal 26 Agustus 2008, masing masing Sdr. ANDANG TARUNA, Sdr. BUDY TAMRIN, Sdr. PONIMAN ASNIM, Sdr. ATEDDY EFFENDY, Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING dan Sdr. TIE KIM TANG, **tidak menghadap saksi selaku Notaris** dalam rangka pembuatan kedua Akta tersebut. Adapun Penanda tangan Minuta Akta tersebut diambil oleh kurir dan dibawa ke kantor Sdr. PONIMAN ASNIM dan dikembalikan ke saksi dalam keadaan sudah ditanda tangani. Hal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO.

Dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu pembuatan Minuta Akta PENDIRIAN YAYASAN PERGURUAN WAHIDIN No.77 tanggal 26 Agustus 2008, Surat Kuasa kepada Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING juga tidak pernah ada dan tidak pernah dilekatkan pada Akta Nomor : 77, tanggal 26 Agustus 2008

Saksi pada pokoknya membenarkan bahwa adapun Surat Kuasa yang dilekatkan pada Minuta Akta Nomor : 77, tanggal 26 Agustus 2008, hanya ada 4 (empat) Surat Kuasa masing masing dari :

- 1) Surat Kuasa dari dr. SHERMAN kepada Sdr. ANDANG TARUNA, tertanggal 15 Agustus 2008.
- 2) Surat Kuasa dari Sdr. KA SIONG kepada Sdr. BUDY TAMRIN, tanggal 15 Agustus 2008.-
- 3) Surat Kuasa dari Sdr. CHIDRA HUDAYA WIDARTO kepada Sdr. PONIMAN ASNIM, tertanggal 15 Agustus 2008
- 4) Surat kuasa dari Sdr. SALIKUN DJONO als. ANG TIONG HUAT kepada Sdr. ATEDDY EFFENDY, tanggal 15 Agustus 2008

halaman 65 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 4 (empat) surat kuasa tersebut diberikan oleh Sdr. PONIMAN ASNIM kepada Notaris Siti Masnuroh, **Jadi Surat Kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOJO kepada Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING sampai saat ini tidak ada**

Diantara keenam para penghadap yang tertera dalam Akta Nomor 77, tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SITI MASNUROH, SH, yang memerintahkan atau menyuruh untuk membuat Akta tersebut dengan kondisi seperti itu adalah Sdr. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PO dan yang bersangkutan tahu persis bahwa Surat Kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOJO kepada Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING, **tidak pernah ada**

Saksi membenarkan bahwa sebelum dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SITI MASNUROH, dan berdasarkan dokumen yang ada saksi ketahui bahwa Yayasan Perguruan Wahidin sebelumnya telah ada dan dibuat oleh para pendiri pendiri sebelumnya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 52, tanggal 19 Februari 1963, Notris PANUSUNAN BATUBARA, Notaris Medan, dan telah mengalami beberapa perubahan perubahan.

Dapat saksi jelaskan pada pokoknya bahwa sebelum saksi buat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, saksi mengetahui bhwa Sdr. ANDANG TARUNA, Sdr. BUDY THAMRIN, Sdr. PONIMAN ASNIM, Sdr. ATEDDY EFFENDY, Sdr. AMRIN dan Sdr.TIE KIM TANG, adalah berkedudukan atau berkapasitas sebagai Pembina (anggota pembina) pada Yayasan Perguruan Wahidin hal tersebut sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No.48 tanggal 15 Agustus 2008, Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- 1) Sdr. ANDANG TARUNA, menyetujui pembuatan Akta ini dan menanda tangani Minuta Akta Nomor ; 77, tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Siti Masnuroh, SH, namun yang bersangkutan **tidak pernah menghadap Notaris** dan menyetujui dan menanda tangani Surat Kuasa, tanggal 15 Agustus 2008.
- 2) Sdr. BUDY TAMRIN, menyetujui pembuatan Akta ini dan menanda tangani Minuta Akta Nomor ; 77, tanggal 26 Agustus

halaman 66 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang dibuat di hadapan NOTARIS SITI MASNUROH, SH, namun yang bersangkutan **tidak pernah menghadap Notaris** dan menyetujui. dan menanda tangani Surat Kuasa, tanggal 15 Agustus 2008.

- 3) Sdr. PONIMAN ASNIM, menyuruh dan memerintahkan untuk membuat Akta Nomor ; 77, tanggal 26 Agustus 2008, NOTARIS SITI MASNUROH, SH, namun yang **bersangkutan tidak pernah menghadap** Notaris dan menanda tangani Surat Kuasa, tanggal 26 Agustus 2008.
- 4) Sdr. ATEDDY EFFENDY, menyetujui pembuatan Akta ini dan menanda tangani Minuta Akta Nomor ; 77, tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan NOTARIS SITI MASNUROH, SH, namun yang bersangkutan **tidak pernah menghadap Notaris**, menyetujui. dan menanda tangani Surat Kuasa, tanggal 15 Agustus 2008.-
- 5) Sdr. AMRIN, menyetujui pembuatan Akta ini dan menanda tangani Minuta Akta Nomor ; 77, tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan NOTARIS SITI MASNUROH, SH, namun yang bersangkutan **tidak pernah menghadap Notaris dan tidak pernah menyerahkan Surat Kuasa**
- 6) Sdr. TIE KIM TANG, menyetujui pembuatan Akta ini dan menanda tangani Minuta Akta Nomor ; 77, tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan NOTARIS SITI MASNUROH, SH, namun yang bersangkutan **tidak pernah menghadap Notaris** dan menyetujui bertindak atas diri sendiri.

w. Menurut Saksi ROMAINI pada pokoknya membenarkan bahwa, selama saksi bekerja sebagai pegawai di kantor Notaris SITI MASNUROH, SH, dari tahun 2006 sampai sekarang ini saksi tidak pernah melihat kelima orang masing masing bernama ANDANG TARUNA als. ANG U SHIO, BUDI THAMRIN als. TAN BIE LING, A TEDDY EFFENDY als. ANG TIONG ING, Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING dan Sdr. TIE KIM TANG, datang menghadap SITI MASNUROH SH, sampai sekarang ini dan diantara keenam orang yang disebutkan diatas yang saksi ketahui dan saksi lihat hanya Sdr. PONIMAN als. KE TONG PHO, pernah saksi ketahui datang

halaman 67 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2010 menghadap Notaris SITI MASNURUH dan bertemu dengan saksi. ( **Bukti -28**).

- x. Menurut Saksi ENDANG ANGGRAENI, bahwa Saksi mengenali kedua Akta tersebut, dikarenakan saksi tercatat sebagai saksi bersama sama dengan Ibu JULINAR SALIH als. SISKI, atas pembuatan kedua akta tersebut di kantor Notaris SITI MASNURUH, SH. Dan saksi juga turut menanda tangani minuta kedua akta tersebut bersama sama saksi JULINAR SALIH als. SISKI.

Saksi membenarkan bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, adalah benar dibuat dihadapan Notaris SITI MASNURUH, SH dan pembuatan kedua Akte tersebut adalah dilaksanakan dikantor Notaris SITI MASNURUH pada tanggal sesuai yang tercantum pada masing-masing Akte tersebut. Adapun proses yang pembuatan Akta tersebut dibuat oleh NOTARIS SITI MASNURUH SH, dan diketik oleh bagian pengetikan yaitu Sdr. HENDRIK HONDO.

Kemudian pada saat saksi, menanda tangani minuta minuta Akta Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008, saksi menanda tangani tidak dihadapan para penghadap yang tertera dalam Akta tersebut, dan saksi selaku saksi menanda tangani minuta kedua akta tersebut tidak dihadapan para penghadap. ( **Bukti -29**).

- y. Menurut **Saksi HENDRIK HONDO**, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat saksi masih bekerja sebagai pegawai di kantor Notaris SITI MASNURUH, SH, pada tahun 2008, saksi tidak pernah melihat ke-enam orang tersebut masing masing bernama **ANDANG TARUNA als. ANG U SHIO, PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO, BUDI THAMRIN als. TAN BIE LING, A TEDDY EFFENDY als. ANG TIONG ING, Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING dan Sdr. TIE KIM TANG**, datang menghadap SITI MASNURUH SH .

Saksi pada pokoknya membenarkan bahwa Akta No. 77 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin tanggal 26 Agustus 2008, adalah benar dibuat dihadapan Notaris SITI MASNURUH, SH dan pembuatan Akte tersebut adalah dilaksanakan dikantor Notaris SITI MASNURUH pada tanggal sesuai yang tercantum pada masing-masing Akte tersebut. Adapun proses yang pembuatan kedua Akta

halaman 68 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





tersebut diketik oleh saksi dan kemudian saksi serahkan kepada Ibu JULINAR SALIH als. SISK. ( **Bukti -30**).

- z. Menurut **Saksi SRI WULAN SE**, pada pokoknya membenarkan bahwa pada saat Penyidik menunjukkan 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat yang sudah dilegalisir oleh Notaris SITI MASNURUH, SH, adalah Surat Nomor : **300/LGL-KKT/ VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008**, Perihal Berita Acara Rapat Pembina, menggunakan Kop Surat Karya Teknik Group, yang ditujukan kepada Ibu SITI MASNURUH, SH, u.p. Ibu SISK. YULINAR, di Kantor Notaris & PPAT SITI MASNURUH, SH, Jl. Pluit Karang Barat Blok P2S No.101 Jakarta Utara-14450, lalu ditanda tangani oleh saksi selaku Manager dan Sdr. KAWI KARYADIE selaku Koordinator Legal 2 di kantor Karya Teknik Group Jl. Kali Besar Barat No.37 Jakarta Barat. Saksi juga membenarkan bahwa Surat kedua tersebut juga dibuat oleh Sdr. KAWI KARYADIE selaku kordinator Legal 2, pada tanggal 14 Agustus 2008 menggunakan KOP surat Karya Teknik Group, dan kemudian ditanda tangani oleh Sdr. KAWI KARYADIE selaku Koordinator Legal 2 dan saksi tanda tangani selaku Manager Karya Teknik Multi Finance, selanjutnya saksi membenarkan bahwa surat tersebut ditujukan kepada NOTARIS SITI MASNURUH SH. Perihalnya tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Wahidin. ( **Bukti -31**).

- aa. Menurut Saksi WARDONO ASNIM, pada pokoknya membenarkan bahwa pada saat Penyidik menunjukkan 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat yang sudah dilegalisir oleh Notaris SITI MASNURUH, SH, adalah **Surat Nomor : 300/LGL-KKT/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008**, perihalnya tentang Berita Acara Rapat Pembina, lalu saksi juga menjelaskan bahwa Surat tersebut dibuat oleh Karyawan PT. Karya Teknik, adapun maksud dan tujuan surat tersebut untuk dibuatkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, yang rencananya akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2008 di Kantor Karya Teknik Group, Jl. Kali Besar Barat No.37 Jakarta.

Saksi mengetahui dan membenarkan adanya Yayasan Perguruan Wahidin yang berkedudukan di Bagansiapi Api, dikarenakan saksi dulu sekolah dari SD sampai dengan SMA di Yayasan Perguruan

halaman 69 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



tersebut, namun sampai saat ini saksi tidak masuk dalam Strukur Pengurus maupun Organ Yayasan tersebut. Dan dari keluarga saksi yang masuk sebagai Organ atau anggota Pembina di Yayasan tersebut adalah Sdr. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO.

Kemudian saksi memberikan keterangan tambahan bahwa kedua surat yang ditunjukkan oleh Penyidik yang dibuat menggunakan Kop Karya Teknik Group adalah bukan saksi **YANG MENYURUH UNTUK MEMBUAT SURAT TERSEBUT MELAINKAN SDR.**

**PONIMAN ASNIM**, yang secara kebetulan yang bersangkutan adalah menjabat selaku **Komisaris PT. Karya Teknik** Utama (Karya Teknik Group) dan juga yang bersangkutan menjabat selaku anggota Dewan Pembina Yayasan Perguruan Wahidin yang berkedudukan di Bagansiapi Api. ( **Bukti -32**).

bb. **KETERANGAN TERSANGKA PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO**, menjelaskan dan membenarkan bahwa tersangka mengetahui dan mengenal adanya Yayasan Perguruan Wahidin yang berdomisili di Wilayah Bagansiapi Api, tersangka mengenal dan mengetahui Yayasan tersebut sejak tersangka Sekolah SD di Yayasan Perguruan Wahidin, yaitu sekitar tahun 1963 sampai tahun 1969. Waktu tersangka Sekolah di Yayasan tersebut baru mengelola Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai SMA.

Selanjutnya tersangka menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan No.10/KPTS/Y/III/ 2004, tanggal 26 Maret 2004, yang ditanda tangani oleh Sdr. ERICSON JAN, selaku Sekretaris dan Sdr. ENDANG WIJAYA selaku Pjs. Ketua, Tersangka diangkat anggota Dewan Pembina dengan tertera nama dalam Surat tersebut adalah KE TONG PHO .

Dasar diterbitkannya Surat Keputusan tersebut adalah adanya Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin dengan calon calon pengurus baru Yayasan Perguruan Wahidin pada tanggal 25 Maret 2004, adapun Susunan Pengurus adalah sebagai Berikut: Dewan Pembina terdiri dari : Sdr. Andang Taruna, (Ketua), Badan Pengurus Ketua Sdr. Kasim als. Ong Ching Liong , Pengawas.: Sdr. Agus Yacob als. Tian Ko.

halaman 70 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu tersangka menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008, Sdr. AMRIN telah menanda tangani Surat Kuasa Kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOJO untuk menghadiri Rapat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2008 Pukul : 19.00 WIB, Krysant di Jakarta.

Selanjutnya tersangka menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2009, Sdr. AMRIN juga menanda tangani Surat Keputusan No.1/Pembina YPW/08/08, dan yang isinya tentang Penolakan hasil audit yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil ketua Yayasan Perguruan Wahidin.

Kemudian tersangka menjelaskan bahwa dari hasil Pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, dibuatkanlah Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin, di kenal dengan Akta Nomor : 48, Notaris SITI MASNUROH, SH, yang isinya tentang Memberhentikan Pengurus yang lama dan mengangkat pengurus yang baru, dengan Formula pengurus yang lama dikurangi 3 (tiga) orang yang bertikai ; 1. Sdr. Kasim als. Ong Ching Liong, 2. Radjadi als. Ting Han Wie dan 3. Clara Emilliazie, BA.

Selanjutnya tersangka membenarkan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/2004, tanggal 26 Maret 2008, ada kewajiban bagi Pengurus baru untuk memperbaharui Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapi Apin melalui Notaris, Selanjutnya atas saran dari Notaris SITI MASNUROH, kami minta untuk dibuatkan Akta Pendirian supaya mendapatkan Pengesahan, dan kemudian dibuatkanlah Akta Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pendirian yayasan Perguruan Wahadin.

Selanjutnya tersangka menjelaskan bahwa berkaitan dengan mekanisme pembuatan Akta Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat Notaris SITI MASNUROH, SH, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

- 1) Menindak lanjuti Akta Nomor 48, tanggal Notaris SITI MASNUROH, SH, perihal Berita Acara Rapat yang tidak bisa digunakan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, atas Saran dari Notaris SITI MASNUROH, supaya dibuatkan Akta Pendirian terlebih dahulu, selanjutnya dari para Pembina untuk kepentingan Yayasan menyetujui untuk

halaman 71 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta Pendirian, sehingga dibuatkanlah Akta No.77, tanggal 26 Agustus 2008, tentang Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin.

- 2) Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2008, dari enam penghadap yang tertera dalam akta tersebut, hanya tiga orang yang bisa menghadap ke Notaris SITI MASNURUH, SH, yaitu tersangka sendiri (PONIMAN ASNIM ALS. KE TONG PHO), Sdr. BUDI TAMRIN ALS. TAN BIE Ling dan Sdr. A TEDDY EFFENDI ALS. ANG TIONG ENG.
- 3) Tiga orang lainnya yang tertera dalam Akta Nomor 77, yang tidak menghadap Notaris Siti Masnuroh, pada tanggal 26 Agustus 2008, adalah Sdr. ANDANG TARUNA, dan Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING dan TIE KIM TANG. Adapun ketiga orang tersebut tidak menghadap ke Notaris masing masing Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING dan ANDANG TARUNA, sedang melaksanakan sosialisasi Akta 48, di Bagansiapi Api, sedangkan Sdr. TIE KIM TANG tidak bisa jalan sendiri.
- 4) Adapun Dokumen pendukung yang dilampirkan adalah Surat Kuasa dari masing masing penghadap, untuk dokumen yang dari tersangka yaitu Surat Kuasa dari CHINDRA HUDAYA kepada tersangka, tertanggal 15 Agustus 2008, sedangkan untuk Surat kuasa dari penghadap yang lain tersangka tidak tahu.
- 5) Belakangan tersangka mengetahui dan mendengar kabar bahwa ternyata Surat Kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOJO kepada Sdr. AMRIN ALS. ANG TEK SING belum ada dan belum dilengkapi di Notaris SITI MASNURUH, SH, baru sebatas dijanjikan oleh Sdr. RADJALI NORTJOJO, dan hal tersebut menjadi urusan mereka berdua.
- 6) Tersangka juga membenarkan bahwa, pada saat ini Penyidik menunjukkan 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat yang sudah dilegalisir oleh Notaris SITI MASNURUH, SH, adalah Surat Nomor : 300/LGL/-KKT/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, Perihal Berita Acara Rapat Pembina, menggunakan Kop Surat Karya Teknik Group, yang ditujukan kepada Notaris SITI MASNURUH, SH, u.p. Ibu SISKI YULINAR, Kantor Notaris & PPAT SITI MASNURUH, SH, Jl. Pluit Karang Barat Blok P2S

halaman 72 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.101 Jakarta Utara-14450, Yang ditanda tangani oleh Sdri.SRI WULAN selaku Manager dan Sdr. KAWI KARYADIE selaku Koordinator Legal 2 Karya Tehnik Group.

- 7) Kemudian tersangka membenarkan juga,bahwa Surat tersebut yang benar dibuat oleh Sdr. KAWI KARYADIE selaku Koordinator Legal 2, tanggal 14 Agustus 2008, menggunakan Kop Karya Tehnik Group, dan kemudian ditanda tangani oleh Sdr. KAWI KARYADIE selaku kordinator Legal dan SRI WULAN selaku Manager Karya Tehnik Multi Finance, dan benar surat tersebut ditujukan kepada Notaris SITI MASNUROH SH. Perihal Berita Acara Rapat Pembina Yayasan pendidikan Wahidin.
- 8) Selanjutnya tersangka menjelaskan bahwa Adapun kedua surat tersebut dibuat atas permintaan para Pembina melalui staff PT. Karya Tehnik, dimana di Perusahaan tersebut selaku Komisaris, dan melalui orang perusahan tersebut tersangka mintakan dibuatkan surat tersebut dikarenakan para Pembina sudah lanjut usia dan tidak bisa mengetik sehingga tersangka harus meminta bantuan tersebut.
- 9) Selanjutnya tersangka menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan surat tersebut adalah untuk membuatkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, yang rencananya akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2008 di Kantor Karya Tehnik Group, Jl. Kali Besar Barat No.37 Jakarta.
- 10)Kemudian tersangka membenarkan bahwa pada saat Penyidik menunjukkan 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat yang sudah dilegalisir oleh NOTARIS SITI MASNUROH, SH, yaitu Surat Nomor : 302/LGL/-KKT/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, Perihal Revisi Tujuan Berita Acara Rapat Pembina, menggunakan Kop Surat dan Cap Karya Tehnik Group, yang ditujukan kepada Ibu SITI MASNUROH, SH, u.p. Ibu SISKAYULINAR, Kantor Notaris & PPAT SITI MASNUROH, SH, Jl. Pluit Karang Barat Blok P2S No.101 Jakarta Utara-14450. Yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI WULAN selaku Manager dan Sdr. KAWI KARYADIE selaku Koordinator Legal 2.

Lalu tersangka membenarkan bahwa, Surat kedua tersebut dibuat oleh Sdr. KAWI KARYADIE selaku Legal 2, tanggal 14 Agustus

halaman 73 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





2008, atas Kop Karya Teknik Group, dan kemudian ditanda tangani oleh Sdr. KAWI KARYADIE selaku Koordinator Legal 2 dan Sdr. SRI WULAN selaku Manager Karya Teknik, dan ditujukan kepada NOTARIS SITI MASNUROH SH. Perihal Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Wahidin. ( **Bukti -33**).

5. Bahwa berdasarkan amanat pasal 120 KUHAP TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Notariat, ahli Pidana dan Ahli Yayasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut :

a. Menurut keterangan **AHLI AHLI KENOTARIATAN ZULKIFLI HARAHAP, SH, MM** menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Menurut Ahli Dasar Hukum notaris membuat akta adalah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- 2) Tatacara pembuatan aktanya antara lain Para pihak yang ingin dibuatkan akta otentik **harus hadir dihadapan notaris. Kehadiran para pihak tersebut dapat berupa kehadiran untuk dirinya sendiri atau mewakili pihak lain berdasarkan surat kuasa sehingga menjadi jelas kapasitas dan kewenangan bertindak orang yang hadir tersebut harus sesuai dengan hal-hal yang disebutkan dalam kuasanya.**
- 3) Bahwa mengenai pengertian, maksud dan tujuan Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : **Surat Kuasa autentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta**, dapat saksi jelaskan sebagai berikut jika penghadap merupakan kuasa/wakil dari pihak lain, **maka penghadap tersebut wajib menunjukan dan memberikan surat kuasanya sehingga kapasitas penghadap tersebut menjadi jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat kuasanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 UUJN maka surat kuasa tersebut wajib dilekatkan pada minuta aktanya untuk memenuhi ketentuan UUJN dan pembuktian secara formal.**

halaman 74 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



- 4) Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
- a) Pendirian Yayasan Wahidin yang dibuat berdasarkan akta nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008, menurut pendapat saksi merupakan pendirian Yayasan Perguruan Wahidin yang tidak ada kaitannya dengan Yayasan Perguruan Wahidin yang didirikan berdasarkan akta nomor 52 tanggal 19 Februari 1963 karena pendirian Yayasan Perguruan Wahidin yang baru (tahun 2008) tidak mengkaitkan dan bukan sebagai penerus/melanjutkan Yayasan Perguruan Wahidin yang lama (tahun 1963).
  - b) Hal ini terlihat dari premisse akta yang menyatakan bahwa para penghadap tersebut dengan ini bersama-sama mendirikan Yayasan Perguruan Wahidin yang mulai berdiri sejak tanggal 26 Agustus 2008 serta para pendiri Yayasan Perguruan Wahidin Tahun 2008 ini mempunyai kekayaan sebesar Rp.614.162.270,- akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tempat kedudukan dan kantor pusat Yayasan Perguruan Wahidin Tahun 2008 sama dengan tempat kedudukan dari Yayasan Perguruan Wahidin tahun 1963 yaitu di Jalan Pahlawan nomor 109 D, Bagan siapi-api, Rokan Hilir, Riau.
- 5) Sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan, maka pendirian yayasan Wahidin nomor 77 tanggal 26-08-2008 yang dibuat dihadapan notaris Siti Masnuroh SH tersebut terdapat kesalahan prosedural dalam pembuatan aktanya, antara lain :
- a) Surat Kuasa dari Radjali Nortjoyo kepada Amrin tidak ada dan tidak dilekatkan pada minuta aktanya sehingga kewenangan bertindak Amrin dalam mewakili Radjali Nortjoyo tidak sah.
  - b) Tidak dijelaskan bahwa yayasan Wahidin yang baru didirikan ini merupakan penerus dari yayasan Wahidin yang didirikan dengan akta nomor 52 tanggal 19-02-19963 yang dibuat dihadapan Panusunan Batubara, notaris di Medan, karena domisili dan kegiatan usahanya sama seperti yayasan Wahidin yang lama, sehingga dalam pembukaan akta/premisse harus dijelaskan bahwa yayasan Wahidin yang

halaman 75 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



baru merupakan pembaharuan dari yayasan Wahidin yang lama.

- c) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka akta pendirian yayasan Wahidin tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- d) Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 1 UUJN, surat kuasa otentik atau surat lain yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta, wajib dilekatkan pada minuta akta, oleh karena itu kewenangan Amrin dalam mewakili Radjali Nortjoyo yang tidak ada surat kuasanya menjadi BATAL, apalagi adanya keterangan/penjelasan dari Amrin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 26-08-2008 jam 14.30 WIB tidak pernah menghadap kepada notaris Siti Masnuroh, SH, hal ini jelas terdapat unsur memasukan keterangan yang tidak benar dalam akta otentik. **( Bukti -34).**
- b. Keterangan **AHLI HUKUM PIDANA DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.** menjelaskan bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP : Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau didalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur " Barang siapa ", yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja";
- 2) Unsur "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik", dalam hal ini pelaku menggerakkan orang lain, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan membuat akte otentik untuk memasukkan keterangan yang tidak benar daripada yang sebenarnya kedalam akte otentik yang dibuatnya. Adapun akte otentik adalah suatu surat

halaman 76 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



yang secara sengaja diadakan untuk kepentingan pembuktian, yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang;

3) Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", dalam hal ini adanya kesengajaan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan motif supaya suatu saat dapat menggunakan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan yang tidak benar tersebut atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah berisi keterangan yang benar;

4) Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. (

**Bukti - 35).**

c. Menurut Keterangan AHLI YAYASAN DIAN PURNAMASARI, SH, MH, Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 , sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004, ada 3 tahapan dalam mekanisme pendirian yayasan, yaitu pendirian; pengesahan dan pengumuman. Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2004, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri yayasan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM, melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut.

1) Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam BAP ini, Akta Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin No. 52 tanggal 19 Pebruari 1963 yang dibuat dihadapan PANUSUNAN BATUBARA, SH, Notaris di Medan dan perubahan-perubahannya berturut turut sesuai Akta No.8 tanggal 30 September 2000 terakhir Akta No. 21 tanggal 17 April 2004,

halaman 77 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



belum pernah dilaporkan dan belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI.

- 2) Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam BAP dapat disimpulkan Yayasan Perguruan Wahidin tidak memiliki AKTA PENDIRIAN, melainkan hanya terdapat ANGGARAN DASAR No. 52 tanggal 19 Pebruari 1963, Medan dan perubahan-perubahannya berturut turut sesuai Akta No.8 tanggal 30 September 2000, terakhir Akta No. 21 tanggal 17 April 2004. Terdapat perbedaan antara AKTA PENDIRIAN dengan ANGGARAN DASAR. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001, AKTA PENDIRIAN memuat ANGGARAN DASAR dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Dengan demikian, Yayasan Perguruan Wahidin yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin No. 52 tanggal 19 Pebruari 1963 yang dibuat dihadapan PANUSUNAN BATUBARA, SH, Notaris di Medan dan perubahan-perubahannya berturut turut sesuai Akta No.8 tanggal 30 September 2000 terakhir Akta No. 21 tanggal 17 April 2004 tidak berstatus BADAN HUKUM, karena tidak memiliki AKTA PENDIRIAN dan Akta Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin No. 52 tanggal 19 Pebruari 1963 yang dibuat dihadapan PANUSUNAN BATUBARA, SH, Notaris di Medan dan perubahan-perubahannya berturut-turut sesuai Akta No.8 tanggal 30 September 2000 terakhir Akta No. 21 tanggal 17 April 2004, belum pernah dilaporkan dan belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI. (**Bukti -36**).

**Jadi berdasarkan hal uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka PEMOHON/Terlapor diduga kuat melakukan tindak pidana sesuai dengan P asal 266 ayat (1) KUHP.**

6. Bahwa dalam proses penyidikan TERMOHON telah menerima beberapa dokumen baik dari pelapor maupun dari terlapor sebagai berikut :
- Salinan Akta 52 di Notaris Panusunan Batubara SH (**Bukti - 37**).
  - Salinan Akta No.21 di Notaris UNANG TJEMERLANG SH, tentang Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin tanggal 17 April 2004 (**Bukti - 38**).

halaman 78 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta No.48 di Notaris SITI MASNUROH, SH tanggal 15 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat Pembina yayasan( **Bukti - 39**).
- d. Akta No.77 di Notaris SITI MASNUROH, SH tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pendirian yayasan Wahidin ( **Bukti - 40**).
- e. Surat Nomor : 300/LGL/-KKT/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, SH tentang Berita Acara Rapat Pembina ( **Bukti - 41**).
- f. Surat Nomor : 302/LGL/-KKT/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, SH tentang Revisi tujuan berita Acara Rapat Pembina ( **Bukti - 42**).
- g. Surat Pernyataan an. RADJALI NURTJOYO als. ONG TIANG CO tanggal 14 juli 2011 yang menyatakan tidak pernah menghadap kepada Notaris SITI MASTUROH dan tidak pernah memberikan kuasa kepada AMRIN als. ANG TEK SING. ( **Bukti - 43**).
- h. Surat Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal tanggal 05 Nopember 2008 kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Cabang bagansiapispi, tentang Pencabutan Blokir Rekening No. 0002-01-007713-50-1 dan No. 002-01-007712-50-5 masing-masing An. Yayasan Perguruan Wahidin, ( **Bukti -44**).
- i. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk kantor Cabang bagansiapispi,tanggal 25 Juni 2009 kepada sdr. SUDARNO MAHYUDIN, tentang pencairan dana di Rekening No. 0002-01-007713-50-1 dan No. 002-01-007712-50-5 masing-masing An. Yayasan Perguruan Wahidin, ( **Bukti -45**).
- j. Pengumuman melalui koran Tribun Pekanbaru pada tanggal 28 mei 2009 tentang perubahan susunan anggota organ-organ yayasan oleh rapat pembina yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat No.44 tanggal 17 April 2009 dituangkan dalam Akta no.44 oleh Notaris MOVIE SEPTARITA SH , Mkn. ( **Bukti -46**).
- k. Surat Pembina yayasan Perguruan Wahidin tanggal 4 September 2009 tentang Peringatan dan Pemberitahuan untuk melakukan serah terima dari pengurus periode tahun 2004 sd tahun 2009 ( KASIM, RAJADI,YANLIANTO,KASIMAN TARNO,NY.LENIJATI, TAN GUAN TIO) kepada Pengurus yang baru . ( **Bukti -47**).
- l. Surat Kapolda metrojaya tanggal 22 januari 2016 tentang permohonan Bantuan Pencegahan keluar dari Indonesia an. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham cq ( **Bukti - 48**).

halaman 79 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri ROKAN Hilir Bagansiapiapi No.30/PDT.G/2010/PN.RHL. tanggal 08 Desember 2011 antara AMRIN als. ANG TEK SIN melawan PONIMAN ASNIM dkk. Salah satu Amar putusannya **membatalkan Akta no.77 tanggal 26 Agustus 2008 dan Keputusan No.AHU – 4263.AH.01.02 thun 2008 tanggal 17 September 2008** tentang pengesahan AKTA pendirian Yayasan perguruan Wahidin tidak mempunyai kekuatan hukum. ( **Bukti -49**).
- n. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.20/PDT.G/2014/PT.R. tanggal 9 juni 2014. Salah satu Amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri ROKAN Hilir Bagansiapiapi No.30/PDT.G/2010/PN.RHL. tanggal 01 desember 2011. ( **Bukti -50**).
- o. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri ROKAN Hilir Bagansiapiapi No.01/PDT.G/2009/PN.RHL. tanggal 25 Mei 2009 antara KASIM als. ONG CHING LION dkk melawan PONIMAN ASNIM dkk. Salah satu Amar putusannya menyatakan bahwa AKTA Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin Akta no.21 tanggal 17 April 2004 dibuat oleh Notaris UNANG TJEMERLANG di Kabupaten Rokan Hilir adalah **sah menurut Hukum** dan Memerintahkan Bank BRI (persero) tbk cq cabang Bagansiapiapi kab. Rokan hilir untuk mencabut Blokir rekening an. Yayasan Perguruan Wahidin bagansiapiapi kab. Rokan hilir ( **Bukti -51**).
- p. Foto copy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.115/PDT/2009/PT.R. tanggal 9 juni 2014. Salah satu Amar putusannya **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri ROKAN Hilir Bagansiapiapi No.01 /PDT.G/2009/PN.RHL. tanggal 22 Maret 2010 ( **Bukti -52**).
- q. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2977 K/Pdt/2010. tanggal 31 Maret 2011. ( **Bukti -53**).
- r. Foto copy Putusan PK No.553 PK/Pdt/2013. tanggal 13 Maret 2014. Salah satu Amar putusannya **Menolak PK dari para Pemohon ANDANG TARUNA, PONIMAN ASNIM dkk** (menguatkan putusan Pengadilan Negeri ROKAN Hilir Bagansiapiapi No.01 /PDT.G/2009/PN.RHL. tanggal 22 Maret 2010) ( **Bukti -54**).
7. Berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas terdapat alat bukti yang kuat adanya perbuatan pidana selanjutnya TERMOHON melakukan Gelar

halaman 80 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara dengan mengundang para pihak pelapor dan terlapor dengan hasil gelar perkara merekomendasikan kepada Notaris SITI MASNURUH SH, dan PONIMAN ASNIM untuk ditetapkan statusnya menjadi tersangka, maka TERMOHON memberitahukan kepada pelapor perkembangan terakhir hasil penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP), kemudian agar tersangka tidak mempersulit proses penyidikan dengan melarikan diri ke luar Negeri maka upaya TERMOHON menerbitkan Surat permohonan Bantuan Pencegahan keluar dari Indonesia an. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

## **D. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON .**

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 32 yang menyatakan pencegahan PEMOHON untuk bepergian keluar negeri dilakukan tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
  - Bahwa tindakan pencekalan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 16 ayat (1) huruf j UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan, "dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini PEMOHON adalah tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana sehingga perlu dilakukan pencegahan. Hal ini dibenarkan oleh Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang mana penyidik memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sejalan dengan UU Keimigrasian yang tidak mensyaratkan seseorang yang dicekal haruslah berstatus tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU RI No. 6 Tahun 2011, sehingga pencekalan bisa dikenakan kepada siapa saja, terutama yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian dalil PEMOHON tentang pencekalan patut ditolak untuk seluruhnya.

halaman 81 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMOHON menyatakan dalam dalil-dalilnya direlaas halaman 13 angka I mengatakan bahwa Penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON adalah akibat dari tindakan TERMOHON menahan, mengecualikan atau bahkan menyembunyikan bukti yang membebaskan PEMOHON.

- Berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap PEMOHON atas laporan Polisi Nomor : LP/ 171/ III/ 2010/ Bareskrim, tanggal 07 Maret 2010, atas nama pelapor Sdr. H.SUDARNO MAHYUDIN, sudah melalui proses tahapan yang diatur dalam KUHAP yaitu ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 tentang penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi :

*“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*

Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Atas penjelasan definisi penyelidikan dan penyidikan tersebut maka, terhadap laporan Polisi Nomor : LP/ 171/ III/ 2010/ Bareskrim, tanggal 07 Maret 2010, TERMOHON telah melakukan tindakan penyelidikan dan selanjutnya dari hasil pencarian dan temuan dari hasil penyelidikan yang berkaitan dengan pokok perkara yang dilaporkan dalam gelar perkara untuk mendapatkan rekomendasi dari peserta gelar perkara untuk memastikan bahwa perkara yang dilaporkan adalah delik pidana atau bukan delik pidana.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas berdasarkan penyelidikan yang dilakukan TERMOHON melalui interview terhadap saksi –saksi, mengumpulkan bukti surat dan dokumen lainnya dan menemukan fakta dilapangan , serta gelar perkara dan dapat disimpulkan bahwa perkara yang terjadi adalah delik pidana berupa perbuatan melawan hukum, oleh karena perkara yang diproses TERMOHON merupakan delik pidana kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyidikan yaitu

halaman 82 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 266 ayat (1) KUHP, untuk saksi –saksi yang diperiksa adalah seseorang yang berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri sesuai ketentuan pasal 1 angka 26 dan pasal 1 angka 27 KUHP.

Pasal 1 angka 26 KUHP berbunyi :

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri”*

Kemudian Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi :

*“Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.*

Bahwa sebelum ditetapkan seseorang menjadi tersangka, diwajibkan oleh undang-undang (KUHP) terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memenuhi persyaratan dalam hal untuk menemukan atau memperoleh 2(dua) alat bukti sebagaimana amanat putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 selanjutnya TERMOHON memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatakan “ **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi** ”.

Oleh karena itu TERMOHON menetapkan status PEMOHON (sdr. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PO) menjadi tersangka berdasarkan adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya, persesuaian saksi dengan alat bukti lain, dan pendapat beberapa AHLI, terhadap laporan Polisi Nomor : LP/ 171/ III/ 2010/ Bareskrim, tanggal 07 Maret 2010, adapun perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON meminta kepada notaris SITI MASNUROH, SH untuk dibuatkan akta tentang pendirian yayasan perguruan pendidikan wahidin, maka dibuatkan AKTA no. 77 tanggal 26 Agustus 2008 di kantor notaris di Jl. Pluit Karang Barat Blok P.2 Selatan No.101A Jakarta Utara, atas permintaan dari PEMOHON (PONIMAN ASNIM als. KE TONG PO) dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar /palsu dihadapan

halaman 83 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris SITI MASNUROH,SH, padahal tersangka PONIMAN ASNIM als. KE TONG PO mengetahui bahwa Bahwa Yayasan Perguruan Wahidin yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 109 D Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir-Riau, didirikan berdasarkan akta No. 52 tahun 1963 pada tanggal 19 Februari 1963 yang dibuat di hadapan Notaris PANUSUNAN BATUBARA, SH.

Bahwa dalam hal TERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi tersangka adalah setelah diketemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Pasal 17 KUHP yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Bahwa sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim yang memutus perkara a quo, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor : 17/Pralan/Pen.Pid/2015/PN TNG dengan PEMOHON Drg. DANIEL LUCAS SIMON yang mana di dalam pertimbangannya menyatakan "***Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka pengadilan berpendapat terdapat adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan dua alat bukti sebagaimana pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan. Apakah bukti surat dan keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian atau tidak bukanlah praperadilan untuk menilainya, karena sudah termasuk kedalam materi pokok perkara yang sangat memerlukan pemeriksaan dan pengujian yang lebih mendalam terhadap semua alat bukti yang diajukan dan ditampilkan ke depan persidangan. Bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tersebut hanyalah merupakan bukti awal untuk menduga dan atau menyangka adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP, dalam arti adanya dugaan atau sangkaan telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka. Mengenai apakah bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian atau tidak, sudah merupakan materi perkara pidana yang merupakan domein Majelis Hakim untuk memeriksa dan menilainya***".

Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON yang tidak berdasar patut ditolak untuk seluruhnya.

- PEMOHON dalam dalil-dalilnya halaman 24 angka 2 menyatakan bahwa Penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena didasarkan pada putusan praperadilan yang didasarkan pada kesaksian

halaman 84 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan kebenaran (palsu) dan saat permohonan didaftarkan sedang disidik oleh TERMOHON.

➤ TERMOHON membenarkan telah melakukan penyidikan lanjutan dalam rangka melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusan praperadilan no.04 tahun 2014 yang memerintahkan TERMOHON melanjutkan kembali penyidikan perkara sebagaimana laporan polisi No : LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin, melalui proses persidangan praperadilan dengan membuat jawaban atas relaas PEMOHON, menjawab Replik dengan Duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan Bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, membuat kesimpulan dan putusan Hakim dalam persidangan maka dalil-dalil PEMOHON tidak benar maka patut untuk ditolak.

➤ Sesuai dengan Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa “ Pengadilan Negeri berwenang untuk, memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang “ maka Upaya TERMOHON terhadap perkara tersebut diatas telah menindaklanjuti perkara diatas dengan melakukan tindakan hukum berupa pemeriksaan terhadap pelapor, para saksi dan telah didengar keterangan per-Berita Acara sebanyak 31 saksi dan 3 keterangan Ahli dan menyita barang bukti yang bersesuaian keterangan tersangka PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO yang diduga kuat melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana yang disangkakan dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dalil-dalil PEMOHON patut dikesampingkan untuk ditolak.

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 27 yang menyatakan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dengan tidak didasarkan pada Laporan Polisi dan tidak dilalui dengan proses penyidikan. Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada mengingat PEMOHON sendiri di dalam

halaman 85 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilan yang diajukannya telah mengakui dan menjelaskan bahwa dasar dari pemanggilan-pemanggilan saksi adalah berdasarkan Laporan Polisi : LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H. SUDARNO MAHYUDIN yang mana sebelumnya TERMOHON telah melakukan tindakan Kepolisian sebagai berikut :

- a. Menerbitkan surat perintah tugas
- b. Menerbitkan surat perintah penyidikan
- c. Menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan
- d. Melakukan pemeriksaan sebanyak 31 orang saksi dan 3 orang ahli
- e. Menerbitkan surat perintah penyitaan
- f. Menerbitkan surat permohonan penyitaan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat
- g. Melaksanakan gelar perkara
- h. Menerbitkan administrasi penyidikan lainnya

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON yang tidak berdasar untuk ditolak seluruhnya

5. PEMOHON dalam dalil-dalilnya pada halaman 31 angka 5 menyatakan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan dua keputusan yang saling bertentangan mengenai perkara yang sama terhadap laporan polisi No. : LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin dengan terlapor PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO dan laporan polisi No.LP/200/I/ 2011/ PMJ tanggal 18 Januari 2011 atas nama Pelapor AMRIN alias ANG TEK SING, dengan terlapor PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO.

- TERMOHON berpendapat bahwa uraian PEMOHON dalam relaasnya tersebut diatas adalah pendapat yang keliru dan patut ditolak karena kedua laporan Polisi tersebut diatas meskipun terlapornya PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO adalah sama namun pelapor dan perkaranya berbeda, selanjutnya untuk laporan polisi No.LP/200/I/ 2011/ PMJ tanggal 18 Januari 2011 atas nama Pelapor (sdr.AMRIN alias ANG TEK SING), dengan terlapor PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO dengan obyeknya adalah AKTA 48 tanggal 15 Agustus 2008 tentang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH,SH, terhadap

halaman 86 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Polisinya dihentikan oleh TERMOHON namun pelapor sdr. AMRIN als. ANGTEK SIN tidak menggunakan haknya melakukan upaya hukum melalui Praperadilan untuk menguji proses penyidikannya yang dilakukan oleh TERMOHON, sedangkan terhadap laporan polisi No.LP/171/III/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin dengan obyek perkaranya tentang proses terbitnya AKTA no.77 tanggal 26 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH,SH, karena perkaranya dihentikan oleh TERMOHON namun pelapor (H.Sudarno Mahyudin) menggunakan haknya melakukan upaya hukum melalui Praperadilan lalu Hakim memutuskan dalam salah satu amar putusannya yaitu Hakim memerintahkan untuk melanjutkan laporan polisi No.LP/171/III/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin, kemudian TERMOHON melanjutkan proses penyidikannya selanjutnya terhadap terlapor (PONIMAN ASNIM Als. KE TONG PHO) karena perbuatannya menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar atau palsu dalam suatu akte otentik sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat (1) KUHP karena terpenuhi unsur yang disangkakan maka terlapor ditetapkan statusnya menjadi tersangka .

- Bahwa laporan polisi No.LP/171/III/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin mengenai adanya keterangan yang tidak benar didalam Akta No.77 tentang pendirian yayasan perguruan wahidin yaitu:

1. Keterangan Saksi RADJALI NURTYJOYO Tidak pernah menghadap kepada notaris SITI MASNUROH,SH, untuk melakukan penandatanganan AKTA NO.77 tentang pendirian Yayasan Perguruan wahidin dan tidak pernah memberikan kuasa kepada AMRIN als. ANG TEK SING untuk mewakili menghadap dan menanda tangani AKTA NO.77 tentang pendirian Yayasan Perguruan wahidin dengan Notaris SITI MASNUROH,SH . tanggal 26 Agustus 2008.
2. Saksi AMRIN als. ANG TEK SING menjelaskan bahwa Pada saat Akta Pendirian Yayasan No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH, SH, di Jakarta Utara, ada acara di Yayasan Perguruan Wahidin di Bagansiapiapi dan saksi halaman 87 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Hotel Liong Bagansiapiapi di kota Bagansiapiapi untuk menghadiri acara yayasan Wahidin dan dikuatkan oleh keterangan saksi sdr. ILYAS YUSUF dan saksi sdr. A. RIYADI .

3. Menurut Saksi Notaris SITI MASNUROH pada pokoknya setelah Draft Minuta Akta Nomor 77 tersebut selesai ditanda tangani oleh para pihak penghadap, selanjutnya dikembalikan kepada saksi dan diterima oleh asisten saksi bernama JULINAR SALI als. SISCA, lalu oleh saksi tanda tangan selaku Notaris dan JULINAR SALI selaku Saksi dalam akta tersebut, Kemudian saksi buat salinan Akta Nomor 77 tersebut dan diserahkan kepada kurir utusan dari Sdr. PONIMAN ASNIM.

Saksi SITI MASNUROH juga membenarkan pada pokoknya bahwa keenam orang yang tertera dan selaku penghadap pada Akta Nomor 77, tanggal 26 Agustus 2008, masing masing Sdr. ANDANG TARUNA, Sdr. BUDY TAMRIN, Sdr. PONIMAN ASNIM, Sdr. ATEDDY EFFENDY, Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING dan Sdr. TIE KIM TANG, **tidak menghadap saksi selaku Notaris** dalam rangka pembuatan kedua Akta tersebut. Adapun Penanda tangan Minuta Akta tersebut diambil oleh kurir dan dibawa ke kantor Sdr. PONIMAN ASNIM dan dikembalikan ke saksi dalam keadaan sudah ditanda tangani. Hal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO. dan dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu pembuatan Minuta Akta PENDIRIAN YAYASAN PERGURUAN WAHIDIN No.77 tanggal 26 Agustus 2008, Surat Kuasa kepada Sdr. AMRIN als. ANG TEK SING juga tidak pernah ada dan **tidak pernah dilekatkan pada Akta Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008.**

4. Bahwa berdasarkan keterangan tersangka PONIMAN ASNIM yang menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008, Sdr. AMRIN telah menanda tangani Surat Kuasa Kuasa dari Sdr. RADJALI NORTJOJO untuk menghadiri Rapat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2008 Pukul : 19.00 WIB, Krysant di Jakarta. Bahwa keterangan tersangka tersebut makin menguatkan posisi keberadaan AMRIN als ANG TEK SIM yang tidak menghadap notaris .

halaman 88 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





TERMOHON membenarkan bahwa laporan polisi No.LP/200/I/ 2011/ PMJ tanggal 18 Januari 2011 atas nama Pelapor AMRIN alias ANG TEK SING, dengan terlapor PONIMAN ASNIM als. KE TONG PHO di hentikan penyidikannya dengan alasan bukan tindak pidana, perihal Akta No.48 di Notaris SITI MASNURUH SH, tanggal 15 Agustus 2008 **tentang Berita Acara Rapat Pembina yayasan** menurut keterangan saksi AMRIN als. ANG TEK SIN memang hadir pada tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, akan tetapi AMRIN als. ANG TEK SIN tidak pernah hadir dan menghadap Notaris pada saat pembuatan Akta No.77 di Notaris SITI MASNURUH, SH tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pendirian yayasan Wahidin, dengan demikian dalil PEMOHON patut dikesampingkan dan ditolak.

### III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlanlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah sah dan berdasarkan hukum oleh karenanya penyidikan a qua mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan pencegahan PEMOHON untuk bepergian ke Luar negeri adalah sah menurut hukum
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

halaman 89 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan (Receipt Of Passport) No. 005/CTKL/STP/L.4/I/2016 tertanggal 28 Januari 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan dari TERMOHON yang ditujukan kepada PEMOHON dengan Nomor Surat : S.Pgl/ /783/I/2016/ Ditrekrimum tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/Y/II/2004 Tanggal 26 Maret 2004 Tentang Susunan Pengurus Baru Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta No. 21 tertanggal 17 April 2004, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta No. 48 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh SITI MASNUROH, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 26/Pdt/P/2008/ PN.RHL tertanggal 5 Nopember 2008, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 763 K/Pdt/2009 tanggal 24 Februari 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 26/Pdt/P/2008/ PN.RHL tertanggal 5 Nopember 2008, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta No. 77 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat oleh SITI MASNUROH, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4263.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 17 September 2008, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 No. 86, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Akta No. 44 tertanggal 17 April 2009 yang dibuat oleh MOVIE SEPTARITA, SH. Notaris di Kota Tangerang, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Hasil Penelitian tandatangan Amrin alias Ang Tek Sing oleh Puslafor MABES POLRI tertanggal 9 Mei 2011 yang sebenarnya sudah diperoleh TERMOHON, diberi tanda P-12 ;
13. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/529/ VI/2011/Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan Perkara Atas nama Tersangka Poniman Asnim (PEMOHON), A TEDDY EFFENDY dan SITI MASNUROH, SH, diberi tanda P-13 ;

halaman 90 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-  
1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perkara Pidana Nomor : 1993/Pid.B/ 2011/PN.TNG tanggal 30 April 2012, diberi tanda P-14 ;
15. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 85/PID/2012/PT.BTN tanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda P-15 ;
16. Putusannya Mahkamah Agung RI No. 1570 K/PID/2013 tanggal 6 Mei 2014 yang memidana Amrin alias Ang Tek Sing karena terbukti telah memfitnah Pejabat pada saat menjalankan Tugas dan sengaja mengajukan pengaduan palsu, diberi tanda P-16 ;
17. Tanda Bukti Laporan No: TB/447/I/2016/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P-17 ;
18. Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2014/PN.JKT.SEL tertanggal 24 Februari 2014, diberi tanda P-18 ;
19. Undangan Gelar Perkara Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/447/I/2016/PMJ/Dit Reskrimum atas nama Terlapor Amrin alias Ang Tek Sing, diberi tanda P-19 ;

Bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-23 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda P-1, P-2, P-8 s/d P-10, P-13 s/d P-20 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-3 s/d P-7, P-11, dan P-21 s/d P-23 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sedangkan bukti surat bertanda P-12 tidak jadi diajukan sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa pemohon tidak ada mengajukan saksi atau ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa :

1. Foto copy Laporan Polisi No.Pol. : LP/171/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 diberi tanda T.1.
2. Foto copy Surat Pelimpahan Laporan Polisi diberi tanda T.2
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan No.: SP.sidik/1451/V/2015/ Dit.Reskrimum tanggal 4 Mei 2015, diberi tanda T.3 A.
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.: SP.sidik/1073/V/ 2014/Dit.Reskrimum tanggal 14 April 2014, diberi tanda T.3 B.
5. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan No.: SP.Lidik/723/III/2010/ Dit.Reskrimum tanggal 9 Maret 2010, diberi tanda T-4.
6. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. B/1352/IX/ 2014/Datro tanggal 18 September 2014 diberi tanda T.5.

halaman 91 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Perintah Tugas No.SP.Gas/1180/IV/2014/ Bitreskrim tanggal 14 April 2014 diberi tanda T-6 ;
8. Foto copy Surat Perintah Penyitaan No.: SP.Sita/1019/V/2015/ Dit.Reskrim tanggal 4 Mei 2015 , diberi tanda T-7.
9. Foto copy BAP saksi H.Sudarno Mahyudin tanggal 11 Maret 2010 diberi tanda T.8.
10. Foto copy BAP saksi Rajadi Als Ting Han Wi tanggal 16 Agustus 2010 diberi tanda T-9 .
11. Foto copy BAP saksi Ilyas Yusuf tanggal 16 Agustus 2010 diberi tanda T-10.
12. Foto copy BAP saksi Tan Goan Tio tanggal 16 Agustus 2010 diberi tanda T-11.
13. Foto copy BAP saksi Kasiman Tarno tanggal 16 Agustus 2010 diberi tanda T-12.
14. Foto copy BAP saksi Tji Ka Bo als Karsono tanggal 24 Maret 2010 diberi tanda T-13.
15. Foto copy BAP saksi Amrin Als Ang Tek Sing tanggal 19 Maret 2010 dan 7 Januari 2011, 9 Pebruari 2012 dan tanggal 6 Agustsu 2014 diberi tanda T-14.
16. Foto copy BAP saksi Radjali NorTjoyo Als Ong Tian Co tanggal 19 Mei 2010 diberi tanda T-15.
17. Foto copy BAP saksi Ang Tian KangAls Angriadi tanggal 24 Maret 2010 diberi tanda T-16.
18. Foto copy BAP saksi Andang Taruna als Ang U Shio tanggal 28 Juli 2010 diberi tanda T-17.
19. Foto copy BAP saksi Sherman Wirly tanggal 28 Juli 2010 diberi tanda T-18.
20. Foto copy BAP saksi Ka Siong tanggal 28 Juli 2010 dan tanggal dan tanggal 25 Maret 2015 diberi tanda T-19.
21. Foto copy BAP saksi Salokon Djono Als Ang Tiong Huat tanggal 28 Juli 2010 dan 14 Mei 2015 diberi tanda T-20.
22. Foto copy BAP saksi Budi Tamrin Als Tan Bie Ling tanggal 22 Juni 2010 diberi tanda T-21.
23. Foto copy BAP saksi A Teddy Effendy Als Ang Tiong Ing tanggal 22 Juni 2010 diberi tanda T-22.
24. Foto copy BAP saksi Sisca Julinar Sali Als Sisca tanggal 11 Pebruari 2011, 30 Juli 2015 dan tanggal 2 Oktober 2015 diberi tanda T-23.

halaman 92 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy BAP saksi Chindra Hudaya Widarto tanggal 14 April 2014 diberi tanda T-24.
26. Foto copy BAP saksi Tan Cing Bing Als Titi tanggal 11 Mei 2015 diberi tanda T-25.
27. Foto copy BAP saksi Unang Tjemerlang, SH tanggal 12 Mei 2015 diberi tanda T-26.
28. Foto copy BAP saksi Ericson Januari Als Ang Tek Yan tanggal 12 Mei 2015 diberi tanda T-27.
29. Foto copy BAP saksi Siti Masnuroh SH tanggal 4 Mei 2010 dan tanggal 20 September 2015 diberi tanda T-29.
30. Foto copy BAP saksi Romaini tanggal 13 Agustus 2015 diberi tanda T-30.
31. Foto copy BAP saksi Hendrik Hono tanggal 16 Oktober 2015 diberi tanda T-32.
32. Foto copy BAP saksi Sri Wulan SE tanggal 3 Pebruari 2015 diberi tanda T-33.
33. Foto copy BAP saksi Wardono tanggal 11 Pebruari 2015 diberi tanda T-34.
34. Foto copy BAP saksi Poniman Asnim Als Ke Tong Pho tanggal 14 Juni 2010 diberi tanda T-35.
35. Foto copy BAP Tersangka Poniman Asnim Als Ke Tong Pho tanggal 10 Pebruari 2016 diberi tanda T-36.
36. Foto copy BAP Ahli DR. Chairul Huda, SH.MH tanggal 4 Oktober 2010 diberi tanda T-37.
37. Foto copy BAP Ahli Dian Purnama Sari, SH.MH tanggal 8 September 2015 diberi tanda T-38 .
38. Foto copy Akte Nomor 52 tanggal 16 Pebruari 1968 diberi tanda T-39.
39. Foto copy Salinan Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin, Nomor 21 tanggal 17 April 2004 diberi tanda T-40.
40. Foto copy Salinan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin, Nomor 48 tanggal 15 Agustus 2008 diberi tanda T-41.
41. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin, Nomor 77 tanggal 26 April 2008 diberi tanda T-42.
42. Foto copy surat No. 300/LGL/KKT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 diberi tanda T-43.
43. Foto copy surat No. 302/LGL/KKT/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 diberi tanda T-44.

halaman 93 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy surat Pernyataan Radjali Nortjoyo Als Ong Tiang Co tanggal 14 Juli 2011 diberi tanda T-45.
45. Foto copy Gelar Perkara tanggal 15 Januari 2015 diberi tanda T-46.
46. Foto copy surat BRI Cab Bagan Siapi api tanggal 25 Juni 2009 kepada Sudarno Wahyudin diberi tanda T-47.
47. Foto copy Pengumuman melalui Koran Tribun Pekanbaru tanggal 28 Mei 2009 diberi tanda T-48.
48. Foto copy surat tanggal 4 September 2009 perihal peringatan dan pemberitahuan diberi tanda T-49.
49. Foto copy surat Ka[polda Metro Jaya No R/243/II/2016/Datro tanggal 24 Pebruari 2016 diberi tanda T-50.
50. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 30/Pdt.G/2010/PN.RHL tanggal 8 Desember 2011 diberi tanda T-51.
51. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 20/Pdt.G/2014/PTR tanggal 9 Juni 2014 diberi tanda T-52.
52. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 01/Pdt.G/2009/PN.RHL tanggal 25 Mei 2009 diberi tanda T-53.
53. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.115/Pdt.G/2009/PTR tanggal 12 Pebruari 2010 diberi tanda T-54.
54. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2977K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2010 diberi tanda T-55.
55. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 553PK/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 diberi tanda T-56.
56. Foto copy Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Pra/2014/PN.Jkt.Sel diberi tanda T-57.
57. Foto copy Akta No.8 tanggal 30 September 2000 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin diberi tanda T-58.
58. Foto copy Surat Pembina Yayasan Perguruan Wahidin tanggal 11 Desember 2009 diberi tanda T-59.
59. Foto copy Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor :S.Tap/1085/IV/2014/Dit.Reskrimum tanggal 13 April 2014 diberi tanda T-60.

Bahwa bukti surat bertanda T-1 s/d T-60 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda T-1, T-3A s/d T-27, T-29, T-30, T- 32 s/d T-41 dan T- 46, T- 50 s/d T- 58 dan T-60 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T-

halaman 94 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, T- 42 s/d T-45 dan T-47 s/d T- 49 dan T-59 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sedangkan T-28 dan T-31 tidak jadi diajukan sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa disamping bukti surat, Termohon ada mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Ilyas Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb ;

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa jadi saksi untuk perkara PONIMAN
- Bahwa saksi diperiksa di Polda pekanbaru jadi saksi perkara Sekolah Perguruan Wahidin.
- Bahwa untuk dalam perkara Poniman sebagai tersangka belum pernah diperiksa didepan penyidik menjadi saksi.
- Bahwa saksi di Yayasan Perguruan Tinggi Wahidin pada mulanya adalah sebagai Guru kemudian sebagai sekretaris, dan terakhir diangkat Wakil koordinator perguruan tinggi dan saksi sudah bertugas selama 43 tahun sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa diperiksa di Polisi, tidak ingat berapa kali diperiksa dan tidak ingat sewaktu diperiksa siapa tersangkanya juga tidak ingat apa yang saksi terangkan.
- Bahwa saksi kenal AMRIN sebagai bendahara Perguruan Wahidin kemudian dia pindah ke Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 pak AMRIN waktu itu datang ke sekolah jumpa dan salaman dengan saksi, dan saya tanyakan bagaimana kesehatan bapak, disitulah perkenalan saksi dengan pak AMRIN ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2008 pak AMRIN naik keatas menuju ruangan TU Perguruan Tinggi kira kira jam 12.00 ada yang berjumpa AMRIN pada tanggal 25 Agustus 2008,
- Bahwa perguruan itu didirikan dengan akte No.52 tahun 1963 dan sampai hari ini dan saksi kaget mengapa timbul Akte baru No. 77 ;

2. Saksi Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb ;

- Bahwa saksi bekerja di Perguruan WAHIDIN sejak 1987 sampai sekarang dan sekarang menjadi Kepala sekolah SMP dari tahun 2001
- Bahwa sekarang ini tidak ada pengurus yayasan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa didepan penyidik tersangkanya PONIMAN.

halaman 95 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu PONIMAN dijadikan tersangka oleh penyidik/polisi dalam kasus Yayasan ini sampai dengan sekarang saksi belum tahu.
- Bahwa saksi mengenal saudara AMRIN.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2005 saat itu beliau mengumpulkan Kepala sekolah di depan coordinator perguruan WAHIDIN untuk membagikan surat kepada saksi, untuk surat pengambil alihan pengurus Yayasan di ruang coordinator perguruan WAHIDIN.
- Bahwa yang memberikan pak AMRIN langsung tanggal 25 Agustus 2005 jam 10.00.
- Bahwa tanggal 26 Agustus 2008 pada saat itu saya sedang meyerahkan surat atau laporan kepada coordinator dan pada saat itu saksi berpapasan juga dengan pak AMRIN diruangan .

### 3. Saksi Sisca Julinar Sali Alias Sisca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PONIMAN .
- Bahwa pernah jadi saksi dalam perkara PONIMAN di Polda Metro Jaya sebanyak 3 kali dan di tahun 2015, 2 (dua) kali diperiksa, yang satu lagi saksi lupa tapi tahun 2011, dan yang jadi tersangka pak PONIMAN, cs ;
- Bahwa saksi tahu pembuatan Akta No.77 tahun 2008 di kantor Notaris SITI MASNUROH ;
- Bahwa mengetahui karena pegawai di Kantor Notaris Siti Masnuro ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahnya juga tidak tahu siapa yang melaporkan PONIMAN ;
- Bahwa pernah dipanggil oleh Polda untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara PONIMAN dan yang melapor SUDARTO, dengan Akte Nomor 77 ;
- Bahwa pernah menerima berkas yang sudah ada konsep draftnya dari pak PONIMAN untuk perubahan Yayasan, selebihnya saksi serahkan ke Notaris SITI MASNUROH, dan yang ngonsep ada bagian konsep ;
- Bahwa saksi pernah lihat PONIMAN datang sekali dan melalui kurir datang 2 kali tetapi tidak tahu namanya untuk pengambilan Akte tersebut, karena saksi tidak ada ditempat tidak tahu siapa yang datang ;
- Bahwa saksi bukan pembuat draft, hanya menerima draft atas permintaan dari PONIMAN dan draft itu kami serahkan kembali dengan stafnya pak

halaman 96 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIMAN saksi tidak baca lagi draft itu yang sudah dikonsep, setelah itu serahkan pegawainya pak PONIMAN yaitu mbak ENDANG dan ROMAINI Pegawai ibu SITI MASNUROH pada tanggal 26 Agustus 2008 ;

- Bahwa saksi ada dikantor tetapi tidak melihat terjadinya penandatanganan wewenang, dan kalau yang datang banyak tetapi tidak perhatikan satu persatu siapa saja yang datang ;
- Bahwa tanggal 26 Agustus 2008 yang buat akte banyak tapi antara lain orangnya hadir atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa draft itu dibacakan terlebih dahulu oleh PONIMAN itupun sepengetahuan dari Notaries untuk diberitahukan apakah cocok dengan draft Akte ;
- Bahwa pembacaannya Draft tersebut, apakah orang itu hadir didepan Notaris SITI MASNUROH saksi hanya menyerahkan draft itu ;
- Bahwa dikasi draft saksi terima tanggal 24 Agustus 2008, dan tanggal 26 Agustus 2008, itu baru konsep dan diserahkan lagi dengan stafnya pak PONIMAN, pembuatan draft dua hari dan apabila sepakat semua mereka teken itu akan kami nomorkan ;
- Bahwa sudah 2 kali PONIMAN, Cs buat Akte Yayasan akte nomor 48 dan Akte nomor 77 ditahun yang sama, kalau akte nomor 48 saksi tidak ingat tentang apa ;
- Bahwa saksi adalah penerima berkas/draft bukan konseptor yang mengonsep HENDRI sudah diperiksa di polda yang menentukan hari kesepakatan para pihak yang menghadap berapa orang kebijakan dari Notaries yang menjawab ;
- Bahwa Akte No 48 dan No. 77 selesai 2 minggu, tetapi saksi tidak melihat karena mereka hadir didepan Notaris SITI MASNUROH langsung ;

#### 4. Saksi Siti Masnuroh, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik yang pertama tahun 2009, kedua tahun 2010, 2011, 2014, dan 2015 tersangkanya SUDARNO MAHYUDI yang saya ingat itu ;
- Bahwa saksi pernah dijadikan tersangka bersama PONIMAN oleh Polisi dan pernah jadi saksi pada saat tersangkanya PONIMAN lupa berapa kali dalam kasus perkara Yayasan tentang pemalsuan Akte Autentik saksi SITI MASNUROH cara memalsukannya setelah persyaratan perlengkapan

halaman 97 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembuatan Akte lengkap dalam arti kata dari pihak Notaries itu membuat draft akte pendirian Yayasan Perguruan WAHIDIN setelah jadi draftnya datanglah dari PONIMAN ke Kantor Notaries minta minutanya minta dibaca dulu oleh para pengajar dan dibawa ke Kantor PONIMAN karena untuk penandatngannya menunggu para Pembina yang ada di Bagan Siapi-api rencananya seperti itu, ternyata setelah Akte dikembalikan ke Notaris dalam keadaan sudah ditandatangani jadi penandatngan akte tidak dihadapan saksi/Notaris.

- Bahwa setelah saksi konfirmasi dengan PONIMAN benar tandatangan itu tandatangan para pihak yang ada di Akte tersebut, setelah itu PONIMAN meminta kepada saksi dan asisten sksi ibu SISKI untuk segera mengajukan SK Menteri Hukum dan HAM akte nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008, sebagai penghadap yang bersedia menandatangani ANDANG TARUNA, BUDI TANRIM, ATEDDY EFFENDI, PONIMAN ASNIM, AMRIN, TIE KIM TANG, saksi percaya pada PONIMAN karena dia menjamin, sehingga menandatangani akta tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah ditahan dalam perkara ini ;
- Bahwa para penghadap yang menandatangani Akta Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008, semua saksi tidak kenal karena tidak pernah bertemu ;
- Bahwa pembuatan akta Nomor Akta 77 tanggal 26 Agustus 2008 atas usulan PONIMAN ;
- Bahwa sebelum pembuatan Akte No. 77 ada Akte Berita Acara rapat No. 48 tanggal 25 Agustus 2008 untuk pengajuan SK Menteri Hukum dan HAM itu ditolak ;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian berdasarkan fakta, Akte No. 48 para penghadap tidak menghadap dan saksi menandatangani Akte tersebut di Kantor saksi dan tidak ada seorangun yang datang Akte diajukan pengesahan yang meminta PONIMAN karena dalam kurung waktu dari sebelum akte tahun 2008 belum pernah diajukan pengesahannya ;
- Bahwa pada waktu membuat akte isinya tentang pergantian pengurus lama diganti pengurus yang baru dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-undang Yayasan yang baru, setelah Akte No.48 ditolak pengesahannya karena akte itu sebelumnya belum pernah diajukan pengesahannya ;

halaman 98 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi saran rekomendasi dan bilang kepada Pembina bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan disebutkan bahwa Akte Yayasan harus didasarkan pada pengadilan, Akte ini belum pernah ada pendaftaran di pengadilan maka dianjurkan membuat akte pendirian Yayasan Perguruan WAHIDIN dengan maksud dan tujuan untuk meneruskan Yayasan yang lama ;
- Bahwa Akte No. 48 tidak diterima karena akte sebelumnya belum pernah didaftarkan pengadilan ;
- Bahwa boleh diluar akte pendirian diajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum karena isinya merubah seluruh Anggaran Dasar Pasal 1, 2, 3 dan 4 itu harus dengan SK Menteri, dan saksi pernah mengirimkan surat ke Pembina dan menyarankan Akte No. 77, karena berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Akte Yayasan itu harus didaftarkan di pengadilan dan dimasukan, tetapi Yayasan WAHIDIN sampai 2008 belum pernah didaftarkan dipengadilan maka dengan adanya UU disebutkan bahwa sekarang ini yayasan harus berbadan hukum ;
- Bahwa tidak ada masukan dari PONIMAN dalam pembuatan Akte ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing masing mengajukan kesimpulan tertanggal 1 April 2016 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan permohonan Praperadilan Pemohon adalah Sebagai berikut :

halaman 99 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah akibat dari tindakan termohon menahan, mengecualikan atau bahkan menyembunyikan bukti yang membebaskan Pemohon ;
2. Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah karena didasarkan pada bukti bukti yang tidak kredibel ;
3. Penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena tidak didahului dengan penetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan lanjutan ;
4. Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana ;
5. Termohon telah mengeluarkan dua Keputusan yang saling bertentangan mengenai perkara yang sama ;
6. Pencegahan Pemohon untuk berpergian ke Luar Negeri dilakukan tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil Permohonan , Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-23 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda P-1, P-2, P-8 s/d P-10, P-13 s/d P-20 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-3 s/d P-7, P-11, dan P-21 s/d P-23 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sedangkan bukti surat bertanda P-12 tidak jadi diajukan sebagai bukti dipersidangan dan Pemohon tidak ada mengajukan saksi untuk didengar keterangan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut , Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan pengekangan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf j UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan juga UU Keimigrasian tidak mensyaratkan bahwa seseorang dicekal harus berstatus tersangka dan pengekangan dapat dikenakan kepada siapa saja yang sedang menghadapi proses hukum ;
2. Bahwa Penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin dan berdasarkan laporan tersebut Termohon melakukan Penyelidikan dan hasilnya menyatakan bahwa telah

halaman 100 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana sehingga Termohon melakukan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut dan alat bukti yang lain serta ahli dan setelah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Hukum sesuai dengan pasal 1 angka 14 dan pasal 17 dihubungkan dengan pasal 184 KUHAP, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka ;

3. Bahwa Pasca Putusan Praperadilan No 4 tahun 2014 yang memerikhtahkan Termohon untuk melanjutkan kembali penyidikan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin, Termohon telah melakukan Penyidikan Lanjutan ;
4. Bahwa termohon melakukan pemanggilan saksi saksi adalah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin dan sebelumnya Termohon telah melakukan tindakan Kepolisian yaitu :
  - a. Menerbitkan surat Perintah Tugas ;
  - b. Menerbitkan Surat Pencabutan Penetapan Penghentian Penyidikan ;
  - c. Menerbitkan Surat perintah Penyidikan lanjutan ;
  - d. Menerbitkan Surat perintah dimulainya penyidikan;
  - e. Melakukan pemeriksaan saksi dan ahli ;
  - f. Menerbitkan surat perintah penyitaan ;
  - g. Menerbitkan Surat permohonan penyitaan ;
  - h. Melaksanakan gelar perkara dll ;
5. Bahwa Laporan Polisi No. LP/200/I/2011/PMJ tanggal 8 Januari 2011 atas nama Pelapor Amrin Alias Ang Tek Sing dengan Terlapor Poniman Asnim Alias Ke Tong Pho dengan objek adalah Akta No 48 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat Notaris Siti Masnuroh SH, laporan Polisi tersebut telah dihentikan oleh Termohon dan Pelapor Amrin Alias Ang Tek Sing tidak menggunakan hak untuk upaya hukum Praperadilan, sedangkan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin dengan objek perkara Akta No 77 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat Notaris Siti Masnuroh SH, juga telah dihentikan penyidikannya oleh Termohon , namun pelapor H.Sudarno Mahyudin melakukan upaya hokum Praperadilan dan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan untuk melanjutkan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/ Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor

halaman 101 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sudarno Mahyudin dan atas perintah tersebut, Termohon melanjutkan penyidikan dan menetapkan terlapor/Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-60 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda T-1, T-3A s/d T-27, T-29, T-30, T- 32 s/d T-41 dan T- 46, T-50 s/d T- 58 dan T-60 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T- 2, T- 42 s/d T-45 dan T-47 s/d T- 49 dan T-59 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sedangkan T-28 dan T-31 tidak jadi diajukan sebagai bukti dipersidangan ;

Bahwa disamping bukti surat, Termohon ada mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu 1. Ilyas Yusuf, 2. Riyadi, 3. Sisca JULINAR Sali alias Sisca, 4 Siti Masnuroh, SH ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta kesimpulan dari Pemohon dan Termohon serta setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan, terlepas dari berbagai alasan alasan Pemohon dan sangkalan sangkalan dari Termohon, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam praperadilan ini adalah mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang wewenang praperadilan ;

Bahwa keberadaan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang merupakan kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak untuk, antara lain : mencegah dilakukannya tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang;

Bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan “praperadilan “ adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

halaman 102 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHP, telah diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Yaitu Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara sah atau tidaknya Penetapan Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca Permohonan , jawaban , serta bukti bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan dan dari keterangan saksi saksi, ternyata Pemohon dilaporkan ke Polisi dengan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas dugaan memasukan keterangan palsu dalam akta autentik yaitu Akta no 77 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh SH dan selanjutnya

Bahwa atas laporan tersebut Termohon telah mengeluarkan surat Pelimpahan laporan kepada Termohon dan selanjutnya menerbitkan surat perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan dan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI,serta menerbitkan Surat Perintah Tugas dan juga Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan ahli yang dituangkan dalam BAP ;

Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penetapan Penetapan Penyidikan ;

Bahwa atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010, Pelapor H.Sudarno Mahyudin melauai ahli warisnya, mengajukan upaya hukum praperadilan ;

halaman 103 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Praperadilan dan menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara atas Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 atas nama Pelapor H.Sudarno Mahyudin ;

Bahwa atas perintah Hakim praperadilan, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan No. S.Tap/1085/IV/2014/Ditreskrim tanggal 13 April 2014 (bukti T-60) dan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/1073/IV/2014/Ditreskrim tanggal 14 April 2014 (bukti-T-3B) dan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/1451/V/2015/Ditreskrim tanggal 4 Mei 2015 (bukti T-3A) dan kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/1180/IV/2014/Ditreskrim tanggal 14 April 2014 (bukti T-6) dan juga menerbitkan Surat perintah Penyitaan No. SP.Sita/1019/V/2014/Ditreskrim tanggal 4 Mei 2015 (bukti T-7) dan juga Termohon telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas saksi saksi (bukti T-8 s/d T-34) dan juga ahli (bukti T-38) dan juga melakukan pemeriksaan tersangka Poniman Asnim alias Ke Tong Pho (bukti- T-36) dan Termohon juga mengumpulkan bukti surat berupa salina Akta dan Surat Pernyataan (bukti T-39 s/d T-45) ;

Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 15 Januari 2016, para peserta gelar perkara sepakat berdasarkan 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk ditambah pendapat ahli, penyidik menetapkan status tersangka atas diri Poniman Asnim alias Ke Tong Pho (bukti T-46) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa setelah Putusan Praperadilan, Termohon telah melakukan tindakan penyidikan dengan memeriksa keterangan saksi saksi, keterangan ahli serta mengumpulkan bukti bukti surat serta melakukan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara disepakati untuk menetapkan status tersangka atas diri Poniman Asnim alias Ke Tong Pho dan selanjutnya Termohon melakukan memeriksa dan membuat Berita Acara pemeriksaan tersangka ;

Menimbang bahwa walaupun Hakim praperadilan, tidak dapat menilai keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli dan bukti bukti surat serta petunjuk namun dari keterangan saksi yang didengar dipersidangan dihubungkan dengan Berita Acara pemeriksaan saksi saksi dan ahli serta

halaman 104 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersangka dihubungkan dengan bukti surat ternyata bahwa beberapa keterangan saksi saksi tersebut sangat relevan untuk dijadikan bukti dalam tindak pidana yang disangkakan terhadap Poniman Asnim demikian juga dengan bukti surat ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti sehingga harus dinyatakan sah dan berdasar hukum ;

Menimbang bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangkakan oleh Termohon adalah akibat dari tindakan termohon menahan, mengecualikan atau bahkan menyembunyikan bukti yang membebaskan Pemohon, menurut Hakim Praperadilan bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satu buktipun yang mendukung dalil tersebut dan tentang bukti surat berupa kesimpulan hasil penelitian Puslafor Mabes Polri tanggal 9 Mei 2011, dalam daftar bukti Pemohon ada dijadikan bukti bertanda P-12 namun sampai pemeriksaan dinyatakan selesai Pemohon tidak jadi memasukan bukti P-12 tersebut ;

Bahwa tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1993/Pid.B/2011/PN.Tng (bukti P-14), Putusan Pengadilan Tinggi Banten No 85/Pid/2012/PT.BTN (bukti P-15) dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1570K/Pid/2013 tanggal 6 Mei 2014 (bukti P-16) dengan Amril alias Ang Tek Sing sebagai Terdakwa/terpidana adalah atas Laporan Polisi No. LP/K/62/I/2011/PMJ/Restro Tangerang Kota bukan tentang Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim ;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Pemohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim adalah sah dan berdasar hukum maka alasan alasan Pemohon selebihnya tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon, agar Perbuatan Termohon yang menyatakan Pemohon sebagai tersangka adalah cacat yuridis dan tidak sah serta bertentangan dengan hukum, menurut Hakim praperadilan tidak cukup alasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

halaman 105 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Pemohon tentang Perbuatan Termohon yang menyatakan Pemohon sebagai tersangka adalah cacat yuridis dan tidak sah, ditolak maka tentang tuntutan selebihnya menurut Hakim praperadilan tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77 s/d 83 KUHAP dan pasal pasal lain dari ketentuan Perundang undangan yang bersangkutan

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penetapan Poniman sebagai tersangka atas Laporan Polisi No. LP/171/III/2010/Bareskrim adalah sah ;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 4 April 2016 oleh kami Asiadi Sembiring, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sakir Baco, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon .

**PANITERA PENGGANTI.**

**HAKIM TERSEBUT.**

**SAKIR BACO, SH.MH**

**ASIADI SEMBIRING, SH,MH.**

halaman 106 dari 106 Putusan PN\_JKT.SEL\_2016\_Pid.Pra\_25\_putusan\_akhir-1.doc